

**PERBANDINGAN MINAT NASABAH MENGAJUKAN KREDIT PADA
BANK YANG MENERAPKAN SISTEM BUNGA DAN BAGI HASIL**



SKRIPSI

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat untuk Mengikuti Seminar
Proposal pada Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu*

Oleh

DEAN SESIANA

NIM : 163150039


**JURUSAN PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU
2023**

PERNYATAAN KEASLIAAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran penyusunan, yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**PERBANDINGAN MINAT NASABAH MENGAJUKAN KREDIT PADA BANK YANG MENERAPKAN SISTEM BUNGA DAN BAGI HASIL (STUDI KASUS PEDAGANG/PELAKU USAHA JL. SIS ALJUFRI KOTA PALU)**” adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Palu, 18 Agustus 2023 M
30 Muharram 1444 H

Penulis,



Dean Sesiana


NIM: 16.3.15.0039

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Skripsi yang berjudul “Perbandingan Minat Nasabah Mengajukan Kredit Pada Bank Yang Menerapkan Sitem bunga dan Bagi Hasil (studi Kasus Pedagang /Pelaku Usaha Jl Sis Aljufri)” oleh Dean Sesiana, dengan Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 163150039, yang merupakan Mahasiswa jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negri (UIN) Datokarama Palu, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan, maka masing-masing pembimbing memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat ilmiah untuk diujikan.

Palu, 18 Agustus 2023 M
30 Muharaam 1444 H


Pembimbing I


Dr. Muhi Syarif Hasyim, Lc, M. Th.I.
NIP.19651231 200003 1 030

Pembimbing II


Dr. H. Sofyan Bachmid, S.Pd., M.M
NIP.19680325 200003 1 002

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negri (UIN) Palu


Dr. H. Hilal Malarangan, M.H.I
NIP. 1950505 199903 1002

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi saudara Dean Sesiana, NIM. 163150039 dengan judul “Perbandingan Minat Nasabah Mengajukan Kredit Pada Bank Yang Menerapkan Sitem bunga dan Bagi Hasil (studi Kasus Pedagang /Pelaku Usaha Jl Sis Aljufri)” yang telah diujikan dihadapan dewan penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu pada tanggal 18 Agustus 2023 M, yang bertepatan dengan tanggal 30 Muharram 1444 H, dipandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi kriteria penulisan karya ilmiah dan dapat diterima sebagai persyaratan guna memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi pada Jurusan Perbankan Syariah dengan beberapa perbaikan **Nurfitriani, S.EI., M.E**


Palu, 18 Agustus 2023 M
30 Muharaam 1444 H

DEWAN PENGUJI


Jabatan	Nama Tanda Tangan	Paraf
Ketua	Noval, M.M.	
Munaqisy 1	Syaifullah MS, S.Ag, M.S.I	
Munaqisy 2	Nurfitriani, S.EI., M.E	
Pembimbing 1	Dr. Muh. Syarif. Hasyim, LC, M. TH. I.	
Pembimbing 2	Dr. H. Sofyan Bachmid, S,Pd M.M	

Mengetahui

Ketua
Jurusan Perbankan Syariah


Dr. Syaakir Sofyan, S.E.I., M.E
NIP. 198602042014031002

Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam


Dr. H. Hilal Malarangan, M.H.I.
NIP.19650505 199903 1 002

KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Swt. Karena berkat Rahmat dan karunia-Nya sehingga dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw, keluarganya, para sahabatnya, hingga umatnya hingga akhir zaman, aamiin.

Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, dengan judul penelitian **“PERBANDINGAN MINAT NASABAH MENGAJUKAN KREDIT PADA BANK YANG MENERAPKAN SITEM BUNGA DAN BAGI HASIL (STUDI KASUS PEDAGANG/PELAKU USAHA JL. SIS ALJUFRI PALU)”**.

Penghargaan dan terima kasih begitu bangga kepada diri sendiri yang telah sangat kuat untuk tetap berjuang sampai titik ini, bertahan melewati berbagai proses yang tidak mudah, bekerja agar dapat membiayai diri sendiri tanpa memaksakan kehendak agar tetap menyelesaikan SI dengan tidak memaksakan kehendak terhadap orangtua, serta terimakasih sedalam dalamnya terhadap orangtua yang senantiasa memberikan doa, dukungan dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah Swt. Selalu melimpahkan Rahmat, Kesehatan, Karunia dan Keberkahan di dunia dan di akhirat atas budi baik yang telah diberikan kepada penulis. Aamiin.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua yang telah memberikan pengarahan, bimbingan, dan dukungan serta bantuan apa pun itu yang sangat besar nilainya bagi penulis. Oleh karena itu dalam kesempatan ini dengan senang hati menyampaikan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. H. Sagaf S. Pettalongi, M.Pd selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, Bapak Dr.H.Abidin M.Ag selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr.H. Kamarudin M.Ag selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Bapak Drs. H. Iskandar M.Sos.I selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di UIN Datokarama Palu.
2. Bapak Dr. H. Hilal Malarangan, M.H.I. selaku dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Datokarama Palu beserta Ibu Dr.Ermawati, S.Ag.,M.Ag, selaku Wakil Dekan I yang telah banyak mengarahkan penulis dalam proses belajar.
3. Bapak Dr. Syakir Sofyan, S.E.I., M.E, selaku Ketua Jurusan Perbankan Syariah UIN Datokarama Palu yang telah banyak mengorbankan waktu dan pikiran dalam mengarahkan dan memudahkan perencanaan awal hingga akhir penulisan pada skripsi ini.
4. Bapak Dr. Muh. Syarif Hasyim, Lc, M. Th.I., selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Dr. H. Sofyan Bachmid, S,Pd M.M. selaku Dosen Pembimbing II, yang telah mencurahkan ilmu, metodologi, penjelasan, pengarahan, memberikan tips dan bimbingan yang luar biasa sehingga penulisan karya ilmiah ini dapat rampung dan selesai.
5. Seluruh staf pengajar dalam lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Datokarama Palu khususnya Bapak dan Ibu Dosen, dengan tulus dan Ikhlas memberikan ilmu pengetahuan serta nasehat selama kuliah. Semoga Allah membalas kebaikan Bapak dan Ibu, amin.

6. Seluruh Dosen dan Karyawan UIN Datokarama Palu, yang dengan ikhlas memberikan pelayanan selama penulis mengukit kegiatan Akademik.
7. Kepada Bapak/Ibu Informan yang telah bersedia memberikan izin kepada penulis untuk meneliti serta memberikan informasi berbagai data yang di butuhkan dalam penyusunan skripsi ini.
8. Teman-teman yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang selalu memberikan semangat dan dukungan pada penulis agar tetap dapat menyelesaikan proses penyusunan skripsi ini.
9. Dan terakhir kepada seluruh nama-nama yang ikut andil dalam perjalanan hidup penyusun terutama dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak tertulis di sini, namun sama sekali tidak mengurangi rasa hormat dan terimah kasih, atas kebaikan dan keikhlasan kalian.

Akhirnya kepada Allah SWT jua kita memohon taufik dan hidayah-Nya serta pahala berganda untuk kita semua. Amin.

Palu, 18 Agustus 2023 M
30 Muharram 1444 H

Penulis,



DEAN SESIANA
NIM. 16.3.15.0033

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR LAMPIRAN.....	iii
ABSTRAK	iii
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar belakang	1
B. Rumusan masalah	4
C. Tujuan dan kegunaan penelitian	4
D. Penegasan Istilah.....	5
E. Gaeris garis besar isi	6
 BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu.....	7
B. Kajian Teori	9
1. Minat Nasabah	9
2. Kredit	11
3. Sistem Bunga	15
4. Bagi Hasil	17
5. Bank Syariah.....	19
6. Bank Konvensional.....	24
7. Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional.....	29
 BAB III METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan dan Desain Penelitian	31

B. Lokasi Penelitian	31
C. Kehadiran Peneliti	32
D. Data dan Sumber Data	32
E. Tehnik Pengumpulan Data	33
F. Tehnik Analisa Data	34
G. Pengecekan Keabsahan Data	36

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

A. Deskripsi Hasil Penelitian.....	38
B. Pembahasan Hasil Penelitian.....	41

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	44
B. Implikasi penelitian	45

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran Pedoman wawancara.
2. Lampiran Hasil wawancara.
3. Lampiran Dokumentasi wawancara penelitian.

ABSTRAK

Nama : DEAN SESIANA
NIM : 16.3.15.0039
Judul Skripsi : PEBANDINGAN MINAT NASABAH MENGAJUKAN KREDIT PADA BANK YANG MENERAPKAN SISTEM BUNGA DAN BAGI HASIL (STUDI KASUS PEDAGANG/PELAKU USAHA JL. SIS ALJUFRI PALU)

Skripsi ini berjudul “Pebandingan Minat Nasabah Mengajukan Kredit Pada Bank Yang Menerapkan Sistem Bunga Dan Bagi Hasil (Studi Kasus Pedagang/Pelaku Usaha Jl. Sis Aljufri Palu)”. Bank merupakan lembaga keuangan yang sangat ideal memainkan peran itu yakni dalam menghubungkan kepentingan pelaku ekonomi yang kelebihan dana dan pelaku ekonomi yang kekurangan dana. Bank berperan penting dalam mendorong perekonomian nasional karena “Bank merupakan pengumpul dana dari *surplus unit* dan penyalur kredit kepada *deficit unit*”, tempat menabung yang efektif dan produktif bagi masyarakat, serta memperlancar lalulintas pembayaran bagi semua sektor perekonomian. Perbedaan antara bank syariah dan konvensional terletak pada prinsip-prinsip yang menjadi dasar operasional dan layanan yang mereka tawarkan. Bank syariah beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip Islam dan mengikuti hukum syariah, sementara bank konvensional beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip konvensional atau umum yang mengatur industri perbankan

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apa saja yang menjadi faktor para pedagang/pelaku usaha mengajukan kredit pada Bank Syariah dan Bank Konvensional.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan metode penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dengan beberapa pedagang yang menggunakan pembiayaan kredit pada bank serta observasi langsung terhadap objek penelitian yang menjadi fokus penelitian dan mencatat segala sesuatu yang berhubungan dengan data yang diperlukan serta dokumentasi yang berhubungan dengan penelitian ini.

Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *pertama*, minat masyarakat dalam memilih bank konvensional lebih dominan dibandingkan dengan bank syariah. Hal ini disebabkan oleh sejumlah faktor, seperti kemudahan dan kecepatan proses pengajuan kredit, serta pemahaman yang lebih luas tentang sistem pembiayaan yang ditawarkan oleh bank konvensional. Selain itu, tingkat kepercayaan terhadap bank konvensional yang telah mapan dan memiliki reputasi yang baik juga mempengaruhi pilihan masyarakat.

Kedua, tantangan utama yang dihadapi oleh bank syariah adalah pemahaman masyarakat yang masih terbatas tentang sistem pembiayaan yang ditawarkan. Beberapa masyarakat mungkin awam terhadap konsep-konsep syariah dan prinsip-prinsip yang mengatur bank syariah. Selain itu, keterbatasan cabang bank syariah

juga dapat mempengaruhi minat nasabah dalam menggunakan layanannya. Dalam rangka meningkatkan minat masyarakat pada bank syariah, penting bagi bank-bank syariah untuk terus berupaya meningkatkan literasi keuangan masyarakat tentang sistem pembiayaan yang mereka tawarkan. Bank syariah juga harus memperluas jaringan cabang mereka agar lebih mudah diakses oleh masyarakat.

Kata Kunci: Perbandingan minat nasabah, kredit pembiayaan.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi suatu bangsa memerlukan pola pengaturan dalam mengolah sumber-sumber ekonomi yang tersedia secara terarah dan terpadu serta dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk mengatur semua sumber-sumber ekonomi dari berbagai sektor maka diperlukan suatu lembaga keuangan yang mengatur dan menghubungkan semua pelaku ekonomi dalam hal lalu lintas keuangan. Bank merupakan lembaga keuangan yang sangat ideal memainkan peran itu yakni dalam menghubungkan kepentingan pelaku ekonomi yang kelebihan dana dan pelaku ekonomi yang kekurangan dana. Bank berperan penting dalam mendorong perekonomian nasional karena “Bank merupakan pengumpul dana dari *surplus unit* dan penyalur kredit kepada *deficit unit*”, tempat menabung yang efektif dan produktif bagi masyarakat, serta memperlancar lalu lintas pembayaran bagi semua sektor perekonomian.¹ Kegiatan utama lembaga perbankan, baik bank konvensional maupun bank syariah adalah menghimpun dana dan menyalurkan dana, baik dalam kredit atau pembiayaan kepada masyarakat yang memerlukan dana, baik untuk

¹ Sitti Marhumi. “Analisis Manajemen Perkreditan untuk Meningkatkan Profitabilitas pada Bank BNI Wilayah VII Makassar”. *Perspektif: Jurnal Pengembangan Sumber Daya Insani*, 2(1), (2017): 145-153. doi:<https://doi.org/10.26618/perspektif.v2i1.428>

investasi, modal kerja, maupun konsumsi.² Bank sebagai lembaga intermediasi merupakan lembaga penyimpanan dana bagi masyarakat dan juga lembaga pengamanan dana yang memiliki banyak fungsi.

Kasmir menjelaskan tentang fungsi utama bank adalah “untuk memberikan jasa kepada masyarakat, baik berupa penyimpanan dana maupun penyaluran dana kepada masyarakat”.³ Lembaga keuangan bank menyalurkan dananya kepada masyarakat berupa pinjaman produktif dan komsumtif. Bagi bank konvensional pinjaman komsumtif diberikan pada nasabah yang kekurangan dana dengan cara meminjamkan uang nasabah dan dikembalikan pada waktu tertentu. Sedangkan pada bank syariah pinjaman diberikan kepada nasabah yang kekurangan dana dimana pihak bank tidak memberikan pinjaman berupa uang melainkan barang yang diberikan pada pihak nasabah. Baik bank konvensional dan bank syariah mempunyai peraturan masing-masing untuk menetapkan dan mengatur pemberian kredit dan pembiayaan maupun jasa perbankan lainnya yang dilaksanakan oleh bank-bank tersebut. Akan tetapi, “peraturan yang ditetapkan harus berpedoman pada peraturan perbankan yang berlaku secara umum”.⁴ Sistem pemberian kredit pada debitur dan besarnya jumlah pengembalian pinjaman yang harus dibayarkan oleh para debitur adalah “sebesar jumlah pinjaman kredit yang diterima beserta jumlah bunga kredit

²Singgih Muheramtohad. “Peran Lembaga Keuangan Syariah Dalam Pemberdayaan UMKM Di Indonesia.” *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 8, no. 1 (2017): 65. <https://doi.org/10.18326/muqtasid.v8i1.65-77>.

³Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 23.

⁴Trisadini P Usanti dan Abd Shomad. *Hukum Perbankan*. Kencana, 2017.

yang ditetapkan oleh pihak bank”.⁵ Sehingga dengan adanya bunga tersebut dapat dimasukkan dalam pendapatan dan keuntungan bank. Jika dipandang dari segi syariah, maka apa yang diterapkan pada bank konvensional tersebut termasuk perbuatan riba.

Sementara itu, sistem pembiayaan yang diterapkan pada bank syariah memiliki beberapa perbedaan dengan sistem pemberian kredit yang diterapkan pada bank konvensional. Ketika terdapat debitur yang meminjam dana kepada bank syariah, maka antara pihak bank maupun pihak debitur akan melakukan perjanjian di awal pembiayaan yang dianggap sebagai pengikatan kontrak antara pihak bank dengan calon nasabah atau calon debitur.⁶ Perjanjian tersebut antara lain meliputi tingkat margin keuntungan yang akan didapatkan oleh pihak bank dan proses pembayaran utang pinjaman oleh nasabah. Dari tingkat keuntungan margin keuntungan inilah pihak bank mendapatkan profit.

Perbedaan ini terkadang dipersamakan oleh sebagian masyarakat, dimana masyarakat hanya melihat bahwa dalam bank konvensional dalam pemberian fasilitas pinjaman konsumtif menggunakan instrumen bunga dan dalam bank syariah menggunakan instrumen margin keuntungan dalam pemberian pinjaman konsumtifnya. Jauh dari itu dalam perbedaan yang mendasar inilah yang memberikan

⁵Kusumawati Nidaa Nazaahah, Nunung Nuryartono, and BeikIrfan Syauqi. “Analisis Pembiayaan Dan Kredit Sektor Konstruksi Di Indonesia: Studi Perbankan Syariah Dan Konvensional”. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Pembangunan* 6, no. 1 (July 1, 2017): 21-40.

⁶ *Ibid*

perbedaan yang cukup dalam antara bank konvensional dan bank syariah dalam pemberian pinjaman konsumtif, dimana dari perbedaan ini kemudian menimbulkan perbedaan pada prosedur pemberian pinjaman diantara keduanya dan proses pengambilan keuntungan pada bank konvensional dan bank syariah yang menentukan orientasinya berada pada koridor prinsip yang Islami.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perbandingan minat nasabah mengajukan kredit pada bank yang menerapkan sistem bunga dan bagi hasil?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perbandingan minat nasabah mengajukan kredit pada bank yang menerapkan sistem bunga dan bagi hasil.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang diharapkan oleh penelitian ini adalah:

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan yang lebih luas mengenai perbandingan minat nasabah mengajukan kredit pada bank yang menerapkan sistem bunga dan bagi hasil.

b. Bagi masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi mengenai perbandingan minat nasabah mengajukan kredit pada bank yang menerapkan sistem bunga dan bagi hasil kepada masyarakat.

c. Bagi UIN Datokarama Palu

Diharapkan dapat memperoleh pemahaman, memperluas wawasan, pengetahuan dan pengalaman sebelum terjun ke bidang yang sesungguhnya dalam bidang perbankan dan kegunaan ini bisa untuk UIN Datokarama Palu sebagai tambahan rujukan khususnya mengenai perbandingan minat nasabah mengajukan kredit pada bank yang menerapkan sistem bunga dan bagi hasil.

D. Penegasan Istilah

1. Sistem Bunga

Sistem bunga adalah sistem perbankan tradisional yang diterapkan oleh sebagian besar bank konvensional di seluruh dunia. Dalam sistem ini, bank memberikan kredit kepada nasabah dengan menetapkan suku bunga tertentu. Suku bunga ini berfungsi sebagai imbalan atas pinjaman yang diberikan oleh bank kepada nasabah. Nasabah akan membayar kembali pinjaman bersama dengan bunga dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan. Perbandingan

minat nasabah dalam mengajukan kredit pada bank yang menerapkan sistem bunga melibatkan analisis terhadap sejauh mana nasabah tertarik untuk mendapatkan pinjaman dari bank dengan sistem ini. Pertimbangan yang mungkin termasuk suku bunga yang ditawarkan oleh bank, kemudahan proses pengajuan kredit, dan kepastian pembayaran cicilan kredit.

2. Sistem Bagi Hasil

Sistem bagi hasil adalah salah satu bentuk sistem perbankan syariah yang berlandaskan pada prinsip berbagi keuntungan dan risiko antara bank (sebagai pemilik dana) dan nasabah (sebagai pengguna dana). Dalam sistem ini, bank menyediakan dana untuk nasabah dengan tujuan bisnis tertentu. Keuntungan yang dihasilkan dari bisnis tersebut kemudian dibagi antara bank dan nasabah sesuai dengan kesepakatan awal. Bagi hasil ini berlaku sebagai imbalan atas penggunaan dana oleh nasabah. Perbandingan minat nasabah dalam mengajukan kredit pada bank yang menerapkan sistem bagi hasil melibatkan pertimbangan atas keadilan dan keuntungan yang diperoleh nasabah dari kerja sama dengan bank syariah. Nasabah akan menilai seberapa menguntungkan bagi hasil yang ditawarkan oleh bank dan juga kesesuaian prinsip syariah dalam pengelolaan dana tersebut.

E. Garis-Garis Besar Isi

Untuk memberikan kemudahan dalam penulisan dan pembahasan secara keseluruhan dari penelitian ini, maka sistematika penulisan dan pembahasan proposal skripsi ini sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan mengurai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penegasan istilah dan garis-garis besar isi.

Bab II Kajian Pustaka yang menjelaskan penelitian terdahulu dan kajian teori dan kerangka pemikiran.

Bab III Metode Penelitian yang merupakan bab yang memuat pendekatan dan desain penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan pengecekan keabsahan data.

Bab IV Hasil dan Pembahasan adalah Deskripsi hasil penelitian dan pembahasan Penelitian.

Bab V Penutup adalah kesimpulan dan implikasi penelitian.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Bagian ini merupakan sebuah hasil penelitian yang telah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya dan telah diuji kebenarannya yang didasari dengan metode penelitian yang digunakan. Dan hasil penelitian tersebut dapat dijadikan sebagai salah satu sumber referensi untuk penelitian yang diangkat oleh penulis dan penelitian terdahulu juga dapat dijadikan sebagai tolak ukur oleh penulis dalam membantu menemukan hasil kebenaran yang penulis angkat dengan judul “perbandingan minat nasabah mengajukan kredit pada bank yang menerapkan sistem bunga dan bagi hasil”, untuk itu penulis menggunakan tiga penelitian terdahulu di antara lain sebagai berikut:

1. Dewi Rakhmawati “Analisis Perbedaan Sistem Pemberian Kredit (Pembiayaan) Bank Konvensional dan Bank syariah (Studi Kasus Pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Yogyakarta dan Bank Rakyat Indonesia Syariah Ahmad Dahlan Yogyakarta). Hasil Penelitian: mendeskripsikan prosedur dan menganalisis kelayakan kredit modal kerja dan pembiayaan musyarakah, membandingkan kedua prosedur dan kelayakan kredit dilihat dari aspek keuangan, dan menemukan perbedaan pada kedua bank. Persamaan: Pemberian/mengajukan kredit, Tehnik Pengumpulan Data, Variabel Y (Pemberian/Mengajukan Kredit). Perbedaan: Lokasi Penelitian, Waktu Penelitian, Subyek dan Obyek Penelitian.

2. Muh. Reza Zulkifli Hayadin “Analisis Perbandingan Pemberian Kredit dan Pembiayaan Murabahah pada PT. Bank Mandiri dan PT. Bank Mandiri Syariah di Kabupaten Mamuju Sulawesi Barat”. Hasil Penelitian: peneliti menggunakan metode deskriptif yang dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan-keadaan subjek atau objek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat, dan lain lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak sebagaimana adanya. Persamaan: Metode Deskriptif Kualitatif, Sumber Data, Metode Pengumpulan Data. Perbedaan: Lokasi Penelitian, Waktu Penelitian, Peneliti mengambil variabel Perbandingan Pemberian Kredit dan Pembiayaan sedangkan Penulis mengambil variabel minat nasabah mengajukan kredit.
3. Nur Aksin “Perbandingan Sistem Bagi Hasil dan Bunga di Bank Muamalat Indonesia dan Cimb Niaga”. Hasil Penelitian: Peneliti mengemukakan pengertian bunga dan bagi hasil, pengertian bunga adalah biaya yang dikenakan kepada peminjam uang atau imbalan yang diberikan kepada penyimpanan uang yang besarnya telah ditetapkan dimuka, biasanya ditentukan dalam bentuk persentase dan terus dikenakan selama masih ada simpanan/pinjaman sehingga tidak hanya terbatas pada jangka waktu kontrak. Sedangkan bagi hasil adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dan pengelola dana, yang terjadi antara bank dengan penyimpan dana, maupun antara bank dengan nasabah penerima dana. Bentuk jasa yang berdasarkan konsep dasar ini

adalah *mudharabah* dan *musyarakah*. Persamaan: Variabel Y (Perbandingan Bagi Hasil dan Bunga), Metode deskriptif, Metode Analisis Data. Perbedaan: Waktu Penelitian, Lokasi Penelitian, Metode Penelitian (Peneliti menggunakan 2 metode yaitu Kualitatif dan Kuantitatif).

B. Kajian Teori

1. Minat Nasabah

a. Pengertian Minat

Setiap seseorang mempunyai sesuatu yang mempengaruhi untuk berhubungan dengan sesuatu hal yang berada disekitarnya, jika itu merupakan suatu hal yang positif atau memberikan kebahagiaan dan kecocokan untuknya kemungkinan bisa saja dia akan berminat atau tertarik kepada sesuatu itu. Minat muncul apabila individu tertarik kepada sesuatu karena sesuai dengan kebutuhannya atau merasakan bahwa sesuatu yang akan dipelajari dirasakan bagi dirinya.¹ Dilihat dari segi bahasa minat berarti kecenderungan hati yang tinggi terhadap sesuatu, gairah dan keinginan. Dalam ensiklopedia umum disebutkan bahwa minat adalah kecenderungan bertingkah laku yang terarah pada obyek kegiatan tertentu.²

¹Nigel C.Benson dan Simon Grove, *Mengenal Psikologi For Begineers*, Cet.Ke -1 ((Bandung: Mizan,2000), 110. Dikutip dalam Zahratul Aini “*Pengaruh Produk-produk Bank BRI Syariah terhadap Minat Menabung Masyarakat Desa Aikmel Kabupaten Lombok Timur*”. Skripsi yang diterbitkan, (Mataram: Universitas Islam Negeri Mataram,2017), <http://eprints.universitasislamnegerimataram.ac.id> , diakses tanggal 01 April 2023. 11.00

²Hasan Shadily, *Ensiklopedia Umum*,(Jakarta: Ichtia Barn-Van Hoeve,1983), 2252. Dikutip dalam Zahratul Aini “*Pengaruh Produk-produk Bank BRI Syariah terhadap Minat Menabung Masyarakat Desa Aikmel Kabupaten Lombok Timur*”. Skripsi yang diterbitkan, (Mataram: Universitas Islam Negeri Mataram, 2017), <http://eprints.universitasislamnegerimataram.ac.id> , diakses tanggal 01 April 2023. 11.00

b. *Indikator Minat*

- 1) Adanya perhatian dan kesadaran terhadap suatu benda atau objek Sesuatu yang kita curahkan perhatian pada suatu benda atau objek. maka kita akan menyadari benda itu sepenuhnya. Artinya pada saat itu hanya benda itulah yang paling kita sadari, sedangkan benda-benda lain disekitarnya banyak kita sadari, meskipun tingkat derajatnya tidak sama.³
- 2) Adanya Perasaan (biasanya perasaan senang) yaitu suatu perasaan berkaitan erat dengan pengenalan, dijalani oleh setiap individu dengan rasa suka atau tidak suka, duka atau gembira dalam bermacam-macam derajat tingkatan.⁴
- 3) Adanya Dorongan (*Motivating Force*) yaitu sumber kekuatan dalam memotivasi seseorang dalam mendorong individu untuk mau dan melakukan dari apa yang mereka mau.
- 4) Adanya sikap yaitu suatu perilaku merupakan cerminan dari seseorang yang dimana bisa dikatakan ia berminat maupun tidak pada suatu objek. Namun perilakunya bukan suatu sikap yang dipelajari dan dikembangkan dengan pengalaman yang dialukan oleh individu.

³M.Alisuf Sabri, *Pengantar Psikologi Umum dan Perkembangan*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1993), 43.

⁴Kartini Kartono, *Psikologi Sosial*, (Jakarta: PT.Rajagrafindo,1997), 129.

2. Kredit

a. Pengertian Kredit

Kredit berasal dari bahasa Yunani “*credere*” yang berarti kepercayaan. Kredit diberikan atas kepercayaan, artinya prestasi yang diberikan dan diyakini akan dapat dikembalikan oleh penerima kredit sesuai dengan waktu dan syarat yang telah disepakati bersama.⁵

Arti yang lebih luas kredit adalah kemampuan untuk melaksanakan suatu pemberian atau mengandakan suatu pinjaman dengan suatu janji dan pembayarannya dilakukan pada suatu jangka waktu yang disepakati. Sesuai dengan isi Undang-Undang No. 10 tahun 1998 perubahan atas Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang perbankan yang tertulis dalam pasal 1 ayat 11, bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu dengan pemberian bunga. Kredit memiliki dua unsur pihak, yaitu kreditur (bank) dan debitur (nasabah) dan merupakan hubungan kerja sama saling menguntungkan.⁶

Kredit dapat dipersamakan dengan penyediaan uang atau tagihan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu dengan pemberian kredit.

⁵Veithzal, Andria dan Ferry, *Bank and Financial Institution Management*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), 438.

⁶*Ibid*, 439-439.

Kasmir menjelaskan bahwa:

Perbankan konvensional, kredit diperuntukkan bagi siapapun yang memiliki kemampuan untuk melunasi pinjaman kredit, karena bank konvensional tidak peduli bagaimana keadaan debitur maupun nasabahnya, yang terpenting bagi pihak bank adalah modalnya kembali dan ditambah keuntungan berupa bunga kredit yang telah dibebankan kepada nasabahnya sebagai penutup operasional.⁷

Penentuan suku bunga dibuat pada waktu akad dengan pedoman harus selalu untung untuk pihak bank, besarnya persentase berdasarkan pada jumlah uang (modal) yang dipinjamkan bank kepada debitur, jumlah pembayaran bunga mengikat meskipun jumlah keuntungan berlipat ganda saat keadaan ekonomi sedang baik, eksistensi bunga diragukan kehalalannya oleh semua agama termasuk agama Islam, pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan proyek atau usaha yang dijalankan oleh pihak debitur.⁸

Kredit juga dapat disebut sebagai penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

⁷Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 23.

⁸*Ibid*, 23.

Kredit atau pembiayaan dapat berupa uang atau tagihan yang nilainya diukur dengan uang. Kemudian adanya kesepakatan antara bank (kreditur) dengan nasabah penerima kredit (debitur), dengan perjanjian yang telah dibuatnya.

b. Jenis-jenis Kredit

Penjelasan tentang jenis-jenis kredit dapat dilihat dari segi tujuannya, jangka waktunya, jaminannya, orangnya (yang menerima dan memberi kredit), dan tempat kediamannya. Beragam jenis usaha, menyebabkan beragam pula kebutuhan akan dana. Kebutuhan dana yang beragam menyebabkan jenis kredit juga menjadi beragam. Hal ini disesuaikan dengan kebutuhan dana yang diinginkan nasabah. Secara umum jenis-jenis kredit dapat dilihat sebagai berikut:

1) Segi Kegunaan

- a) Kredit investasi merupakan kredit yang mempunyai jangka waktu panjang dan digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau membangun proyek baru atau untuk keperluan rehabilitas.
- b) Kredit modal kerja merupakan kredit yang digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya. Kediamannya, beragam jenis usaha, menyebabkan beragam pula kebutuhan akan dana.

2) Segi Tujuan Kredit

- a) Kredit produktif merupakan kredit yang digunakan untuk meningkatkan usaha atau produksi atau investasi.

- b) Kredit konsumtif merupakan kredit yang digunakan dikonsumsi secara pribadi.
- c) Kredit perdagangan merupakan kredit yang diberikan kepada pedagang dan digunakan untuk membiayai aktivitas perdagangan seperti untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut.

3) Segi Jangka Waktu

- a) Kredit jangka pendek yang memiliki jangka waktu kurang dari 1 tahun atau paling lama 1 tahun dan biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja.
- b) Kredit jangka panjang yang masa pengembaliannya jangka panjang, yakni jangka waktu pengembaliannya diatas 3 tahun atau 5 tahun.

4) Segi Jaminan

- a) Kredit dengan jaminan ialah kredit yang diberikan dengan suatu jaminan. Jaminan tersebut dapat berbentuk barang berwujud atau tidak berwujud atau jaminan orang, artinya setiap kredit yang diberikan akan dilindungi minimal senilai jaminan atau untuk kredit tertentu jaminan harus melebihi jumlah kredit yang diajukan oleh calon debitur.

- b) Kredit tanpa jaminan ialah kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu. Kredit jenis ini diberikan dengan melihat prospek usaha, karakter serta loyalitas atau nama baik.⁹

3. Sistem Bunga

a. Pengertian Bunga

Bunga (*Interest*) menurut Muhammad dan M. Syafi'I Antonio adalah tanggungan pada peminjam uang yang biasanya dinyatakan dengan persentase dari uang yang dipinjamkan. Pendapat lain menyatakan "*interest*" yaitu sejumlah uang yang dibayar atau dikalkulasi untuk penggunaan modal. Jumlah tersebut misalnya dinyatakan dengan satu tingkat atau persentase modal yang bersangkutan dengan itu dinamakan suku bunga modal.¹⁰ Sedangkan *interest* menurut Amin Widjaja Tunggal adalah pembayaran yang dilakukan atas uang yang dipinjam atau yang diterima atas uang yang dipinjamkan atau diinvestasikan imbalan untuk penggunaan uang dalam satu jangka waktu atau harga uang (*the price of money*).¹¹ Suatu tingkat bunga simpanan akan dikatakan menarik apabila: (1) Lebih tinggi dari tingkat inflasi. Karena tingkat bunga yang lebih rendah, dana yang disimpan nilainya akan habis dikikis inflasi, (2) Lebih tinggi dari tingkat bunga riil diluar negeri karena pada tingkat bunga yang lebih rendah dengan dianutnya devisa bebas, dana-dana besar akan lebih menguntungkan untuk

⁹Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (edisi, VII; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004). 77.

¹⁰Muhamad dkk, *Bank Syariah: Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman* (M. Syafi'I Antonio), 28.

¹¹Amin Widjaja Tunggal, *Kamus Manajemen Keuangan dan Akuntansi Perbankan*, 113.

disimpan (diinvestasikan) diluar negeri, dan (3) Lebih bersaing didalam negeri, karena penyimpan dana akan memilih bank yang paling tinggi menawarkan tingkat bunga simpanannya dan memberikan berbagai jenis bonus atau hadiah.¹²

Bunga adalah aktualisasi riba yang diharamkan secara pasti oleh agama Islam.¹³ Riba menurut pengertian bahasa berarti tambahan (*az-ziyadah*), berkembang (*an-numuw*), meningkat (*al-irtifa*) dan membesar (*al-uluw*). Dengan kata lain, riba adalah penambahan, perkembangan, peningkatan, dan pembesaran atas pinjaman pokok yang diterima pemberi pinjaman dari peminjam sebagai imbalan karena menanggihkan atau berpisah dari sebagian modalnya selama periode tertentu.¹⁴ Dalam transaksi simpan pinjam dana, secara konvensional, si pemberi pinjaman mengambil tambahan dalam bentuk bunga tanpa adanya suatu penyeimbang yang diterima si peminjam kecuali kesempatan dan faktor waktu yang berjalan selama proses peminjam tersebut. Yang tidak adil disini adalah si peminjam diwajibkan untuk selalu, tidak boleh tidak, harus, mutlak, dan pasti untung dalam setiap penggunaan kesempatan tersebut.¹⁵ Kemudharatan sistem bunga sehingga dikategorikan sebagai riba antara lain:

- a) Mengakumulasi dana untuk keuntungannya sendiri.
- b) Bunga adalah konsep biaya yang digeserkan kepada penanggung berikutnya.

¹²Muhamad dkk, *Bank Syariah: Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman* (M. Syafi’I Antonio), 47.

¹³Yusuf Al-Qardhawi, *Bunga Bank, Haram*, 36.

¹⁴Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah : Deskripsi dan Ilustrasi*, 10.

¹⁵Muhammad Syafi’I Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*, 37-38.

- c) Menyalurkan hanya kepada mereka yang mampu
- d) Penanggung terakhir adalah masyarakat
- e) Memandulkan kebijakan stabilitas ekonomi dan investasi
- f) Terjadi kesenjangan yang tidak ada habisnya.¹⁶

4. Bagi Hasil

a. Pengertian Bagi Hasil

Sistem bagi hasil adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dengan pengelola dana. Pembagian hasil usaha ini dapat terjadi antara bank dengan penyimpan dana, maupun antara bank dengan nasabah penerima dana. Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini adalah *mudharabah* dan *musyarakah*. Lebih jauh prinsip *mudharabah* dapat digunakan sebagai dasar baik untuk produk pendanaan (tabungan dan deposito) maupun pembiayaan, sementara *Musyarakah* lebih banyak untuk pembiayaan.¹⁷

Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI tentang bagi hasil adalah sebagai berikut:¹⁸

- 1) Pada dasarnya, LKS boleh menggunakan prinsip Bagi Hasil (*Net Revenue Sharing*) maupun Bagi Untung (*Profit Sharing*) dalam pembagian hasil usaha dengan mitra (Nasabah)-nya.

¹⁶Muhammad dkk, *Bank Syariah: Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang, dan Ancaman* (M. Syafi'I Antonio), 50-51.

¹⁷Muhammad dkk, *Bank Syariah: Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang, dan Ancaman* (M. Syafi'I Antonio), 18.

¹⁸Dewan Syariah Nasional, *Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 15/DSN-MUI/IX/2000 tentang Prinsip Distribusi Hasil Usaha Dalam Lembaga Keuangan Syariah*. (Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2000). 2

- 2) Dilihat dari segi kemaslahatan (*al-ashlah*), saat ini, pembagian hasil usaha sebaiknya digunakan prinsip Bagi Hasil (*Net Revenue Sharing*).
- 3) Penetapan prinsip pembagian hasil usaha yang dipilih harus disepakati dalam akad.

Dalam praktiknya, mekanisme perhitungan bagi hasil dapat didasarkan pada dua cara yakni:

- 1) *Profit Sharing* (bagi laba), adalah perhitungan bagi hasil yang mendasarkan pada laba dari pengelola dana, yaitu pendapatan usaha dikurangi dengan beban usaha untuk mendapatkan pendapatan usaha tersebut.
- 2) *Revenue Sharing* (bagi pendapatan), adalah perhitungan bagi hasil yang mendasarkan pada *revenue* (pendapatan) dari pengelola dana, yaitu pendapatan usaha sebelum dikurangi dengan beban usaha untuk mendapatkan pendapatan usaha tersebut.

Kondisi yang mendasari perbedaan antara lembaga keuangan non-Islami dan Islam terletak pada pengembalian dana pembagian keuntungan yang diberikan oleh nasabah kepada lembaga keuangan dan/atau yang diberikan oleh lembaga keuangan kepada nasabah. Sehingga terdapat istilah bunga dan bagi hasil. Persoalan bunga bank yang disebut sebagai riba telah menjadi bahan perdebatan di kalangan pemikir dan fiqh Islam. Tampaknya kondisi ini tidak akan pernah berhenti sampai di sini, namun akan terus diperbincangkan dari masa ke masa. Untuk mengatasi persoalan tersebut, umat Islam kini telah mencoba mengembangkan paradigma perekonomian lama yang akan terus dikembangkan

dalam rangka perbaikan ekonomi umat dan peningkatan kesejahteraan umat. Realisasinya adalah berupa operasinya bank-bank Islam di pelosok bumi tercinta ini, dengan beroperasi tidak mendasarkan pada bunga, namun dengan sistem bagi hasil.¹⁹

5. Bank syariah

a. Konsep Dasar Bank syariah

Bank syariah, sebuah institusi keuangan yang tidak hanya mengutamakan profit tetapi juga menegakkan prinsip dan nilai-nilai Islam, membawa kesempurnaan dalam layanannya. Dengan menghindari riba, spekulasi yang merugikan, serta ketidakjelasan dalam transaksi, Bank syariah menjadi pilihan utama bagi mereka yang mengutamakan integritas dan keadilan dalam bertransaksi. Lebih dari sekadar bank tanpa bunga, Bank syariah aktif berperan dalam mencapai tujuan ekonomi Islam yang berfokus pada kesejahteraan sosial.

Lewat prinsip syariah yang mengatur aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam, Bank syariah menjadi mesin penggerak ekonomi riil dengan kegiatan usaha seperti investasi dan jual beli yang sesuai dengan nilai-nilai syariah. Ini membuktikan bahwa Bank syariah bukan hanya sebuah lembaga keuangan, tetapi juga mitra bagi para pengusaha dalam mencapai kesuksesan dunia dan akhirat²⁰.

Keberhasilan Bank syariah tidak hanya diukur dari aspek finansial semata, tetapi juga dari dimensi keberlanjutan yang memperhatikan kebersihan sumber,

¹⁹Muhammad dkk, *Bank Syariah: Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang, dan Ancaman* (M. Syafi'I Antonio), 57.

²⁰ Suretno, S. dan Bustam, B. "Peran Bank Syariah Dalam Meningkatkan Perekonomian Nasional Melalui Pembiayaan Modal Kerja Pada UMKM". *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 4(01) (2020);, 1-19. doi:<http://dx.doi.org/10.30868/ad.v4i01.752>

integritas proses, serta manfaat yang dihasilkan bagi masyarakat secara keseluruhan. Sebagai lembaga yang berorientasi jangka panjang, Bank syariah menawarkan solusi yang lebih luas dan mendalam bagi perekonomian yang berkelanjutan dan berkeadilan.

b. Prinsip dasar bank syariah

Bank syariah mengoperasikan bisnisnya berdasarkan prinsip-prinsip yang didasarkan pada ajaran Islam. Prinsip-prinsip ini membentuk dasar etika dan nilai-nilai yang mengatur seluruh aktivitas keuangan dan bisnis bank tersebut. Salah satu prinsip utama Bank syariah adalah larangan terhadap Riba (Bunga), yang berarti tidak ada keuntungan yang diperoleh dari transaksi yang tidak produktif.²¹ Selain itu, Bank syariah juga menghindari kegiatan spekulatif yang nonproduktif seperti perjudian (maysir) dan mencari keadilan dalam setiap transaksi yang dilakukan. Prinsip lain yang menjadi landasan Bank syariah adalah larangan terhadap hal-hal yang tidak jelas dan meragukan (gharar). Ini berarti semua transaksi harus jelas dan transparan, tanpa unsur ketidakpastian atau penipuan²².

Bank syariah juga memastikan bahwa kegiatan usaha yang didanai hanya yang bersifat halal sesuai dengan ajaran Islam, sehingga tidak melibatkan aktivitas yang diharamkan. Selain itu, Bank syariah mengutamakan partisipasi aktif dalam mencapai tujuan ekonomi Islam yang berorientasi pada kesejahteraan sosial. Ini

²¹ Nova Rini. "The Implementation of Islamic Corporate Governance (ICG) on Sharia Banking in Indonesia." *International Journal of Applied Business*, vol. 2, no. 1, Apr. 2018: 29-38, doi:[10.20473/tijab.V2.I1.2018.29-38](https://doi.org/10.20473/tijab.V2.I1.2018.29-38).

²² Sri Mulyani. "Implementasi Good Corporate Governance (GCG) Pada Bank Umum Syaria'ah (Studi Kasus Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Tahun 2014-2018)". *An-Nisbah: Jurnal Perbankan Syariah* 1, no. 1 (January 6, 2020): 1-24. Accessed August 6, 2023. <https://ejournal.iaiskjmalang.ac.id/index.php/nisbah/article/view/100>.

berarti bank tidak hanya fokus pada keuntungan finansial semata, tetapi juga berusaha menciptakan dampak positif bagi masyarakat secara keseluruhan. Prinsip ini menekankan pentingnya tanggung jawab sosial dan moral dalam setiap kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank syariah.

Secara keseluruhan, prinsip-prinsip Bank syariah mencerminkan komitmen untuk menjalankan bisnis dengan integritas, keadilan, dan keberpihakan pada nilai-nilai Islam. Dengan mengikuti prinsip-prinsip ini, Bank syariah berupaya menjadi lembaga keuangan yang beretika tinggi, memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, dan berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan.

Didalam Al-quran tidak menyebutkan lembaga keuangan secara eksplisit, namun penekanan tentang konsep organisasi sebagaimana organisasi keuangan telah terdapat pada Al-quran.²³

Konsep dasar pembiayaan Bank Syariah dalam beroperasi sebagaimana yang disebutkan dalam firmanya QS Al-Luqman 31:34

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنزِلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا
تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَبِيرٌ ﴿٣٤﴾

Terjemahannya :

Sehungguhnya Allah hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang hari Kiamat, dan Dia-lah yang dapat amenurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada pada rahim, dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa

²³ Ahmad Zamah Sari, "Prepektif Kyai Nahdatul Ulama di Tulungagung Terhadap Perbankan Syariah", Skripsi (Tulungagung: Fak. Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Tulungagung, 2015), h.16.

yang akan diusahakannya esok, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Maksudnya: manusia itu tidak dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok atau yang akan diperolehnya, namun demikian mereka diwajibkan berusaha.

Ayat diatas menjelaskan bahwa manusia tidak dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok atau yang akan diperolehnya, namun demikian mereka diwajibkan berusaha, dan manusia tidak mengetahui apakah nantinya dia akan menjadi orang yang bahagia atau sengsara.

Firmannya dalam QS. Al-Qashash 28: 77

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا
 أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴿٧٧﴾

Terjemahnya:

Dan carilah pada apa yang Telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah Telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah tidak memerintahkannya untuk menyedekahkan semua hartanya sehingga hartanya habis tanpa tersisa, bahkan

sisihkanlah hartamu untuk akhirat “bersedekak”, dan silahkan bersenang-senang dengan duniamu, namun tidak sampai melubangi agamamu dan merusak akhiratmu. Oleh karena itu carilah pahala di sisi Allah dengan harta-hartamu dan menabunglah untuk masa depan yang akan datang. Dasar hukum Perbankan syariah juga didukung oleh konstitusi dimana ia diberlakukan. Perbankan syariah di Indonesia didukung oleh konstitusi, sudah ada UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998.²⁴ Dasar hukum ini yang kemudian memperjelas dan memperkuat pondasi perbankan syariah di Indonesia hingga mengalami perkembangan yang cukup pesat sampai pada hari ini.

c. Mekanisme kerja bank syariah

Mekanisme kerja Bank syariah didasarkan pada prinsip-prinsip syariah yang mengatur seluruh aspek operasionalnya. Pertama-tama, Bank syariah berfungsi sebagai lembaga intermediasi dan penyedia jasa keuangan yang menyediakan beragam produk dan layanan dengan mengikuti prinsip keuangan Islam. Dalam melakukan aktivitasnya, bank ini memastikan untuk menghindari riba (bunga) dengan cara tidak memberlakukan sistem bunga pada produk dan layanannya. Bank syariah juga beroperasi dengan mengikuti prinsip adil dan transparan, menjauhkan diri dari kegiatan spekulatif dan tidak produktif seperti perjudian (maysir) serta menghindari transaksi yang tidak jelas dan meragukan

²⁴ Ahmad Jiwa, ”Landasan Hukum Perbankan Syariah”, Blog Ahmad Jiwa. <http://ahmadibnuhasyim.blogspot.co.id/2012/06/landasan-hukum-perbankan-syariah.html> (6 agustus 2023)

(gharar). Semua transaksi yang dilakukan harus sesuai dengan prinsip syariah yang mengatur perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan nasabah²⁵.

Selanjutnya, Bank syariah aktif terlibat dalam mencapai sasaran dan tujuan ekonomi Islam yang berorientasi pada kesejahteraan sosial. Bank ini tidak hanya berfokus pada keuntungan finansial semata, tetapi juga berusaha memberikan dampak positif bagi masyarakat secara keseluruhan melalui partisipasi dalam kegiatan usaha yang halal sesuai dengan nilai-nilai syariah²⁶. Dalam mekanisme kerjanya, Bank syariah juga melibatkan mekanisme pengawasan dari Dewan Pengawas Syariah yang bertugas memastikan seluruh operasional bank sesuai dengan prinsip syariah. Dewan ini memiliki peran krusial dalam menilai dan memastikan kepatuhan bank terhadap ketentuan-ketentuan syariah dalam setiap kegiatan bisnisnya²⁷. Secara keseluruhan, mekanisme kerja Bank syariah melibatkan pengawasan ketat untuk memastikan kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah, fokus pada keadilan dan keberpihakan pada nilai-nilai Islam, serta komitmen dalam menciptakan kesejahteraan sosial sambil terus memastikan keberlangsungan bisnis yang berlandaskan pada prinsip-prinsip Islam.

6. Bank Konvensional

a. Konsep bank konvensional

²⁵ *ibid*

²⁶ Luhur Prasetyo, Luhur. Menilai Kesehatan Bank Syariah Berbasis Maqashid Al-Syari'ah. (Pekalongan: Penerbit NEM, 2022).

²⁷ Merisa Duwi Lestari, dkk. "Analisa Peran DPS Dalam Pengawasan Perbankan Syariah Di Indonesia." *Jurnal Bintang Manajemen* 1.2 (2023): 164-174.

Bank konvensional adalah lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip konvensional atau umum yang mengatur industri perbankan. Dalam konsep bank konvensional, keuntungan menjadi tujuan utama, dan bunga merupakan salah satu elemen utama dalam aktivitas perbankan²⁸. Bank konvensional menyediakan beragam produk dan layanan keuangan kepada nasabah, termasuk pinjaman, tabungan, deposito, serta layanan pembayaran dan transfer. Salah satu karakteristik penting dari bank konvensional adalah pemberlakuan sistem bunga dalam transaksi dan peminjaman. Bank memberikan pinjaman atau kredit kepada nasabah dengan tambahan bunga sebagai imbalan atas penggunaan dana tersebut. Keuntungan bank berasal dari selisih bunga antara suku bunga yang diberikan kepada nasabah dan suku bunga yang diterima dari investasi atau pinjaman yang diberikan oleh bank²⁹.

Bank konvensional juga terlibat dalam kegiatan spekulatif, seperti berinvestasi di pasar saham atau instrumen keuangan lainnya untuk mencari keuntungan. Dalam operasionalnya, bank konvensional tidak memiliki pembatasan khusus terkait dengan jenis bisnis atau investasi yang dibiayai, kecuali yang diatur oleh hukum dan regulasi yang berlaku.

Peran bank konvensional dalam ekonomi sangat penting, karena mereka menjadi penghubung antara pihak yang memiliki dana surplus dan pihak yang membutuhkan dana. Namun, seiring berkembangnya kesadaran akan dampak

²⁸ Arief Budiono, "Penerapan prinsip syariah pada lembaga keuangan syariah." *Law and Justice* 2.1 (2017): 54-65.

²⁹ Rachmadi Usman. *Aspek hukum perbankan syariah di Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2022)

sosial dan lingkungan dari model bisnis konvensional, semakin banyak perhatian yang diberikan kepada prinsip-prinsip ekonomi berkelanjutan dan bertanggung jawab. Meskipun bank konvensional telah menjadi bagian integral dari sistem keuangan global, beberapa pihak mengkritiknya karena dianggap memperkuat kesenjangan ekonomi dan tidak selalu mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan dari investasi dan kegiatan bisnisnya. Di sisi lain, model bank konvensional juga memiliki kelebihan dalam memberikan likuiditas dan layanan keuangan yang luas kepada masyarakat, sehingga terus berperan penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan akses keuangan bagi banyak orang.

b. Prinsip dasar bank konvensional

Prinsip dasar bank konvensional didasarkan pada upaya untuk mencapai keuntungan finansial sebagai tujuan utama operasionalnya. Bank konvensional bertindak sebagai lembaga keuangan yang berperan sebagai perantara dalam menghimpun dana dari nasabah dan menyalurkannya kepada pihak lain yang membutuhkan dana melalui berbagai produk dan layanan keuangan.

Salah satu prinsip yang menjadi ciri khas bank konvensional adalah pemberlakuan sistem bunga dalam berbagai transaksi dan peminjaman. Nasabah yang meminjamkan dana diberikan tambahan bunga sebagai imbalan atas penggunaan dana tersebut, sementara bank sendiri mendapatkan keuntungan dari selisih antara suku bunga yang diterima dari pihak yang meminjamkan dan suku bunga yang dibayarkan kepada nasabah³⁰. Selain itu, bank konvensional juga

³⁰ M. Daud Rhosyidy. "Implementasi Akad Istishna'Dalam Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Syariah (Studi Kasus Pada Amanya Residence Jember)." *Al-tsamam: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam* 1.1 (2019): 40-60.

terlibat dalam kegiatan spekulatif dan investasi di pasar keuangan untuk mencari potensi keuntungan yang lebih tinggi. Mereka dapat melakukan investasi dalam berbagai instrumen keuangan seperti saham, obligasi, dan derivatif lainnya dengan tujuan untuk memperoleh return yang optimal.

Prinsip dasar bank konvensional juga mencakup kebebasan dalam menentukan jenis bisnis dan investasi yang akan dibiayai, dengan catatan mematuhi peraturan dan regulasi yang berlaku. Ini memungkinkan bank konvensional untuk beroperasi dalam berbagai sektor ekonomi dan berinvestasi di berbagai bisnis sesuai dengan tujuan mereka untuk mencapai pertumbuhan dan keuntungan. Meskipun bank konvensional menjadi pilar penting dalam sistem keuangan global dan menyediakan likuiditas serta layanan keuangan yang luas, model bisnis ini juga mendapat kritik karena dianggap memperkuat kesenjangan ekonomi dan tidak selalu mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan bisnisnya³¹. Namun, bank konvensional terus menjadi komponen vital dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan memberikan akses keuangan.

c. Mekanisme kerja bank konvensional

Mekanisme kerja bank konvensional berpusat pada fungsi utamanya sebagai perantara keuangan yang menghimpun dana dari nasabah dan menyalurkannya kembali kepada pihak yang membutuhkan dana. Pertama, bank konvensional menawarkan berbagai produk dan layanan keuangan kepada

³¹ Selfi Afriani Gultom, dkk. "Tantangan Regulasi Keuangan Bagi Perkembangan Perbankan Islam." *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* 4.5 (2022): 1309-1326.

nasabah, seperti rekening tabungan, deposito, pinjaman, kartu kredit, dan layanan pembayaran. Nasabah dapat menyimpan dana di bank dalam bentuk tabungan atau deposito, sementara bank memberikan imbal hasil dalam bentuk bunga atas dana yang disimpan³². Selanjutnya, bank konvensional menggunakan dana yang terhimpun dari nasabah untuk memberikan pinjaman kepada pihak lain, seperti individu, perusahaan, atau pemerintah. Pinjaman ini biasanya diberikan dengan tambahan bunga sebagai imbalan atas penggunaan dana tersebut.

Keuntungan bank berasal dari selisih antara suku bunga yang diberikan kepada nasabah dan suku bunga yang diperoleh dari pihak yang meminjam. Bank konvensional juga terlibat dalam berbagai kegiatan investasi dan spekulatif di pasar keuangan. Mereka dapat berinvestasi dalam saham, obligasi, surat berharga, dan instrumen keuangan lainnya untuk mencari potensi keuntungan yang lebih tinggi. Selain itu, bank konvensional berperan sebagai lembaga intermediasi, yang artinya mereka memfasilitasi aliran dana antara pihak yang memiliki kelebihan dana (surplus) dan pihak yang membutuhkan dana (defisit). Dengan demikian, bank konvensional memiliki peran penting dalam mendukung aktivitas ekonomi dengan menyediakan sumber pendanaan bagi berbagai sektor dan pelaku usaha. Dalam mekanisme kerjanya, bank konvensional juga tunduk pada regulasi dan pengawasan dari otoritas keuangan yang berlaku.

Hal ini bertujuan untuk memastikan keamanan dan stabilitas sistem keuangan serta melindungi kepentingan nasabah. Secara keseluruhan, mekanisme

³² Leni Triana, Yuliah Yuliah, dan Wahyu Widodo. "Persepsi Calon Nasabah Perbankan Konvensional Dan Syariah Melalui Teori Perilaku Terencana Pada Mahasiswa Universitas Bina Bangsa." *Maker: Jurnal Manajemen* 6.1 (2020): 96-106.

kerja bank konvensional mencakup kegiatan penghimpunan dana, pemberian pinjaman, investasi, dan intermediasi keuangan. Bank konvensional berupaya untuk mencapai pertumbuhan dan keuntungan finansial, sambil menjalankan tanggung jawab mereka sebagai lembaga keuangan yang berperan dalam mendukung perekonomian dan memberikan layanan keuangan bagi masyarakat³³.

7. Perbedaan antara bank syariah dan konvensional

Perbedaan antara bank syariah dan konvensional terletak pada prinsip-prinsip yang menjadi dasar operasional dan layanan yang mereka tawarkan. Bank syariah beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip Islam dan mengikuti hukum syariah, sementara bank konvensional beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip konvensional atau umum yang mengatur industri perbankan³⁴.

Salah satu perbedaan paling mencolok adalah dalam sistem bunga. Bank konvensional memberlakukan sistem bunga dalam berbagai transaksi dan peminjaman, di mana nasabah yang meminjamkan dana diberikan tambahan bunga sebagai imbalan atas penggunaan dana tersebut. Sebagai imbalan, bank menerima keuntungan dari selisih bunga antara suku bunga yang diberikan kepada nasabah dan suku bunga yang diperoleh dari pihak yang meminjam. Di sisi lain, bank syariah menghindari sistem bunga karena dianggap bertentangan dengan prinsip keadilan dan etika Islam. Sebagai gantinya, bank syariah menggunakan

³³ Putu Tirta Aditya, Wahyu Andriyadi, dan Jessica Avery Sidjaya. "Analisis Manajemen Stratejik: PT Bank Central Asia Tbk (BCA)." *Jurnalku* 3.1 (2023): 56-70.

³⁴ Masni, H. "Analisis Penerapan Syariah Compliance dalam Produk Bank Syariah." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 3.2 (2019): 118-137.

prinsip bagi hasil (profit-sharing) dalam transaksi dan investasinya, di mana keuntungan dan risiko dibagi bersama antara bank dan nasabah³⁵.

Selain itu, bank syariah juga menghindari kegiatan spekulatif dan nonproduktif, seperti perjudian dan investasi dalam instrumen yang dianggap meragukan. Prinsip syariah juga mengatur bahwa bank syariah harus berinvestasi dalam kegiatan usaha yang halal dan sesuai dengan nilai-nilai Islam, sehingga tidak melibatkan bisnis yang diharamkan. Layanan dan produk yang ditawarkan oleh bank syariah juga mencerminkan perbedaan antara keduanya. Bank syariah menyediakan produk dan layanan yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti akad murabahah (jual beli dengan markup), ijarah (sewa), musharakah (usaha bersama), dan lainnya. Sementara itu, bank konvensional menawarkan produk seperti tabungan, deposito, kartu kredit, dan berbagai jenis pinjaman dengan sistem bunga. Dalam mekanisme pengawasannya, bank syariah tunduk pada Dewan Pengawas Syariah yang memastikan bahwa seluruh operasional bank sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Sementara itu, bank konvensional tunduk pada regulasi dan pengawasan dari otoritas keuangan yang berlaku.

Secara keseluruhan, perbedaan antara bank syariah dan konvensional mencakup prinsip dasar operasional, sistem penghasilan, jenis layanan dan produk yang ditawarkan, serta mekanisme pengawasan yang berlaku. Bank syariah menekankan pada prinsip keadilan dan etika Islam, sementara bank konvensional berfokus pada keuntungan finansial sebagai tujuan utama operasionalnya.

³⁵ Azizah Rahmawati, Eka Rahma, dan Syuhada Djahratun. "Sistem Operasional Syariah (Bagi Hasil/Profit Sharing)." *Al-Mizan: Jurnal Ekonomi Syariah* 5.1 (2022).

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Desain Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian misalnya perilaku, motivasi, tindakan, secara holistik dan deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.¹ Pendekatan kualitatif yang dimaksud, dilakukan melalui perbandingan, baik nasabah yang mengajukan kredit pada bank yang menerapkan sistem bunga dan bagi hasil dalam hal studi lapangan. Selain itu, penelitian ini menggunakan desain penelitiandeskriptif yaitu suatu analisis untuk memberikan gambaran mengenai fakta-fakta riil disertai analisis yang akurat terhadap minat nasabah mengajukan kredit pada bank yang menerapkan sistem bunga dan bagi hasil.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang menarik bagi penulis adalah ke-lurahan Bayaoge, yang berlokasi di Jl. Sis Aljufri. Peneliti memilih dengan sengaja lokasi penelitian ini karena masyarakat di kelurahan Bayaoge menjadi nasabah yang aktif mengajukan kredit dengan sistem bunga maupun bagi hasil untuk memenuhi kebutuhan primer seperti tempat tinggal atau rumah. Dengan demikian, peneliti yakin akan mendapatkan data yang sangat relevan dan bermanfaat untuk penelitiannya. Bayaoge menjadi pilihan yang menarik karena memberikan

¹Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Cet. 4, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009), 6.

gambaran nyata tentang bagaimana keuangan dan ekonomi dapat berperan dalam memajukan kehidupan masyarakat setempat.

C. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian ini, penulis akan mengambil peran yang dinamis dan penuh interaksi sebagai pengumpul data. Penulis tidak hanya menjadi pengamat pasif, tetapi juga menjadi instrumen aktif yang terlibat secara langsung dalam mengumpulkan data di lapangan. Peneliti akan berperan sebagai partisipan, ikut terlibat dalam kehidupan dan aktivitas yang sedang diteliti. Selain peran aktif peneliti, instrumen pengumpulan data juga mencakup berbagai bentuk alat bantu dan dokumen-dokumen lainnya. Penggunaan alat-alat bantu ini akan mendukung validitas hasil penelitian. Namun, peran utama peneliti sebagai instrumen utama tidak dapat digantikan oleh alat atau dokumen.

Kehadiran peneliti secara langsung di lapangan menjadi tolak ukur keberhasilan dalam memahami apa yang diteliti. Keterlibatan langsung dan aktif peneliti dengan informan dan sumber data lainnya menjadi hal yang mutlak diperlukan. Ini akan memastikan peneliti memperoleh wawasan yang mendalam dan akurat mengenai fenomena yang sedang diteliti.

D. Data dan Sumber Data

Data adalah segala fakta dan angka yang dapat dijadikan bahan untuk menyusun sebuah informasi.² Sedangkan, sumber data adalah subyek dimana data

²Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian "Suatu Pendekatan Praktek"*, (Eds Revisi VI, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), 118.

dapat diperoleh.³ Dalam penelitian ini, sumber data yang dapat di dapatkan terdiri dari dua klasifikasi sumber, yakni data primer dan sekunder, yang secara langsung berhubungan atau terdapat keterkaitan dengan pokok permasalahan.

1. Data Primer

Data Primer yaitu data diperoleh dari sumber pertama dengan pengambilan data langsung pada subyek sebagai data informasi.⁴ Data primer yang diperlukan berupa penerapan sistem operasional kegiatan usaha dengan sumber data utama yang diperoleh dari hasil wawancara masyarakat bayaoge di jalan Sis Aljufri yang secara langsung dimintai pendapat, keterangan, dan penjelasan sehubungan dengan penulisan ini.

2. Data Sekunder

Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari pihak lain dan tidak langsung dari subyek penelitian.⁵ Data sekunder dihimpun melalui studi kepustakaan (*Library Research*) merupakan data yang diperoleh dari dokumen dokumen resmi, situs internet, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, makalah, skripsi, tesis maupaun disertasi.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

³*Ibid*, 129.

⁴Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, (Eds 1, Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 1998), 91.

⁵*Ibid*, 91

Wawancara adalah teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti.⁶ Dalam penelitian ini, penulis mewawancarai narasumber secara langsung mengenai minat nasabah mengajukan kredit pada bank yang menerapkan sistem bunga dan bagi hasil dengan memberikan pertanyaan dan jawaban secara lisan.

2. Observasi

Observasi adalah cara yang digunakan untuk menghimpun bahan-bahan keterangan yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang dijadikan obyek pengamatan.⁷ Penulis menggunakan observasi untuk mengetahui bagaimana minat nasabah mengajukan kredit pada bank yang menerapkan sistem bunga dan bagi hasil.

3. Dokumentasi

Dokumentasi digunakan penulis untuk mengambil data dari masyarakat bayaoge di jalan Sis. Aljufri.

F. Teknik Analisis Data

Metode analisis data adalah proses pengorganisasian dan mengurutkan data kedalam kategori dan santunan dasar sehingga dapat ditemukan pola yang dapat dirumuskan sebagai hipotesis kerja. Adapun metode yang akan digunakan adalah

⁶Sudaryono, *Metodologi Penelitian*, (Cet. 3, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2017), 216

⁷Djaali dan Pudji Muljono, *Pengukuran Dalam Bidang Pendidikan*, (Eds 1, Cet 1, Yogyakarta, PT. Grasindo, 2008), 16.

metode analisis deskriptif.⁸ Analisis kualitatif deskriptif bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis bagaimana perbandingan minat nasabah mengajukan kredit pada bank yang menerapkan sistem bunga dan bagi hasil.

Analisis data dilakukan secara induktif, yaitu mulai dari lapangan atau fakta empiris dengan tujuan kelengkapan, mempelajari, menganalisis, menafsirkan, dan menarik kesimpulan dari hasil yang ada di lapangan.

Analisis data menggunakan penjelasan jawaban atas permasalahan pokok yang menjadi obyek kajian. Hasil dari wawancara dengan narasumber kemudian dianalisis berdasarkan jawaban-jawaban yang diberikan mengenai penerapan minat nasabah mengajukan kredit, atau pemaknaan data, melainkan untuk menemukan solusi dari permasalahan pokok yang diteliti, karena dalam penelitian ini membahas tentang penerapan mengajukan kredit pada bank yang menerapkan sistem bunga dan bagi hasil. Dalam penelitian kualitatif ini pada dasarnya menggunakan beberapa model teorisasi, yaitu sebagai berikut:

1. Teorisasi Deduktif

Model deduktif atau deduksi, dimana teori masih menjadi alat penelitian sejak memilih dan menemukan masalah, membangun hipotesis maupun melakukan pengamatan di lapangan sampai dengan menguji data. Model penggunaan teori inilah yang biasa dilakukan pada penelitian deskriptif kualitatif.⁹

⁸Searozi, *Metode Penelitian Dakwah (Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif)*, (Semarang: Bagian Penerbitan LABDA Fakultas Dakwah IAIN Walisongo, 2008), 44.

⁹Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Eds. 1 Cet. 5, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), 27.

Teori digunakan sebagai awal menjawab pertanyaan penelitian bahwa sesungguhnya pandangan deduktif menuntun penelitian dengan terlebih dahulu menggunakan teori sebagai alat ukuran dan bahkan instrumen untuk membangun landasan sehingga peneliti secara tidak langsung akan menggunakan teori sebagai acuannya dalam melihat masalah penelitian.

2. Penelitian Induktif

Melakukan teorisasi dengan model induktif selain berbeda, juga bertolak belakang dari teorisasi dengan model induksi deduktif. Perbedaan utamanya adalah cara pandang terhadap teori, dimana teorisasi deduktif menggunakan teori sebagai pijakan awal melakukan teorisasi, sedangkan teorisasi induktif menggunakan data sebagai pijakan awal melakukan penelitian, bahkan dalam format induktif, tidak mengenal teorisasi sama sekali. Artinya, teori dan teorisasi bukan hal yang penting untuk dilakukan. Sebaliknya data adalah segala-galanya untuk memulai sebuah penelitian.¹⁰

Dalam penelitian ini semua faktor baik lisan maupun tulisan dari sumber data yang diambil dan disajikan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian. Oleh karena itu, penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang membuat gambaran (deskriptif) mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian.¹¹ Penelitian deskriptif menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai dengan apa adanya dengan

¹⁰*Ibid*, 31

¹¹Sumadi Suryabrata, *Metodeologi Penelitian*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008), 76.

tujuan menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek dan subjek yang diteliti secara tepat.¹²

G. Pengecekan Keabsahan Data

Keabsahan dalam sebuah penelitian sangat diperlukan untuk memastikan keaslian penelitian tersebut. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pengecekan triangulasi. Norman K. Denkin, mendefinisikan triangulasi sebagai gabungan atau kombinasi berbagai metode yang dipakai untuk mengkaji fenomena yang saling terkait dari sudut pandang dan prespektif yang berbeda. Menurutnya, triangulasi meliputi empat hal, yaitu:¹³

1. Triangulasi data, yaitu kombinasi yang dilakukan dengan cara membandingkan informasi atau data dengan cara yang berbeda. Misalnya, menggunakan berbagai sumber data seperti dokumen, arsip, hasil wawancara, hasil observasi, atau juga dengan mewawancarai lebih dari satu subyek yang dianggap memiliki sudut pandang yang berbeda.
2. Triangulasi pengamat, yaitu adanya pengamat diluar penulis yang turut memeriksa hasil pengumpulan data. Dalam penelitian ini, pembimbing bertindak sebagai pengamat yang memberikan masukan terhadap hasil pengumpulan data.
3. Triangulasi Teori, yaitu penggunaan berbagai teori yang berlainan untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan sudah memasuki syarat.

¹²Sukardi, *Metodologi Penelitian dan Kompetensi dan Praktiknya*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), 157.

¹³Mudjia Raharjo, “*Triangulasi dalam Penelitian Kualitatif*”, Official Website of Prof. Dr. H. Mudjia Raharjo, M.Si, <https://mudjiaraharjo.com/materi-kuliah/270-triangulasi-dalam-penelitian-kualitatif.html>. Di akses pada tanggal 01 April 2023.

Dalam penelitian ini, berbagai jenis telah dijelaskan pada BAB II untuk digunakan dan menguji terkumpulnya sebuah data.

4. Triangulasi metode, yaitu menggunakan metode untuk meneliti suatu hal, seperti metode wawancara dan metode observasi. Dalam penelitian ini, penulis melakukan metode wawancara yang ditunjang dengan metode observasi pada saat wawancara dilakukan.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Hasil Penelitian

1. Faktor-faktor penyebab masyarakat memiliki minat mengajukan kredit pada bank konvensional dan pembiayaan pada bank syariah

Minat masyarakat untuk mengajukan kredit pada bank konvensional sangat dipengaruhi oleh sejumlah faktor, termasuk fleksibilitas yang ditawarkan oleh bank tersebut. Bank konvensional menyediakan beragam produk dan layanan keuangan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan nasabah, menjadikan proses pengajuan kredit lebih cepat dan mudah. Selain itu, banyaknya kemudahan yang diberikan dari segi produk, transaksi, unit ATM yang memadai, dan keberadaan unit bank yang mudah ditemukan juga mempengaruhi minat masyarakat untuk memilih bank konvensional.

“Masyarakat Termaksud beliau sendiri belum memahami sistem pembiayaan yang diberikan oleh Bank syariah dan masih awam dengan Bank Konvensional. Serta banyaknya Kemudahan yang diberikan dari segi Produk, Transaksi, unit ATM yang memadai dan Unit Bank yang mudah ditemukan, walaupun Pengambilan Pembiayaan beliau tidak mengambil dalam bentuk kredit Modal usaha melainkan Kredit Pembiayaan Haji pada Bank syariah”¹

Namun, terdapat perbedaan pemahaman masyarakat terhadap sistem pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah dan bank konvensional. Beberapa masyarakat, termasuk narasumber wawancara, mungkin masih awam dengan sistem pembiayaan yang ditawarkan oleh bank syariah. Meskipun tertarik pada bank syariah, mereka mungkin lebih memilih bank konvensional karena telah

¹ Ibu Rosdianty Pemilik Usaha Perdagangan Aluminium Alat-Alat Pertanian “Puji Jaya Teknik” Jl Sis Aljufri No. 88 Palu (wawancara pada Tgl 18 Juli 2023)

familiar dengan cara kerja dan proses pengajuan di bank tersebut. Selain itu, terbatasnya pemahaman mengenai konsep bagi hasil yang diterapkan oleh bank syariah juga berkontribusi pada pilihan masyarakat untuk lebih cenderung mengajukan kredit pada bank konvensional.

Contoh nyata dari wawancara menunjukkan bahwa masyarakat, seperti narasumber tersebut, kadang-kadang menghadapi tantangan dalam mengajukan pembiayaan pada bank syariah. Proses kredit yang memakan waktu cukup lama di bank syariah menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi keputusan seseorang untuk membatalkan pengajuan dan beralih ke bank konvensional. Selain itu, kesadaran mengenai sistem pembiayaan di bank syariah yang tidak menggunakan range bunga, tetapi prinsip bagi hasil, juga mempengaruhi minat masyarakat untuk mencoba mengajukan pembiayaan modal kerja pada bank syariah.

“Pada saat hendak mengajukan pembiayaan alat-alat pertanian kepada Bank BSI, nyatanya Bank BSI memberikan waktu yang cukup lama dalam proses kredit sehingga beliau membatalkan pengajuan dan mengalihkan pengajuan kreditnya kepada pihak Bank BNI”²

Meski demikian, Pak Fauzi selaku pemilik usaha lebih tertarik menggunakan jasa pembiayaan bank syariah karena sistem yang digunakannya, yang dianggap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, berbeda dengan sistem konvensional yang dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai agama Islam.

“Awalnya beliau menggunakan jasa produk tabungan pendidikan pada Bank BSI, hingga dimana beliau mengetahui sistem pemberian kredit

² Ibu Rosdianty Pemilik Usaha Perdagangan Alumunium Alat-Alat Pertanian “Puji Jaya Teknik” Jl Sis Aljufri No. 88 Palu (wawancara pada Tgl 18 Juli 2023)

Bank BSI tidak menggunakan range bunga melainkan bagi hasil, Sehingga beliau tertarik mengajukan pembiayaan modal kerja kepada Bank BSI”³

Meskipun ada beberapa kendala dalam pengajuan pembiayaan di bank syariah, masyarakat tetap mengakui kemudahan yang ditawarkan oleh bank konvensional. Faktor seperti kemudahan dalam mengajukan pinjaman, khususnya dalam hal agunan yang dijamin, menjadi pertimbangan penting bagi mereka. Misalnya, narasumber wawancara telah mengambil kredit usaha pada bank konvensional dengan produk pinjaman KUPEDES, yang memberikan kemudahan karena tidak harus bersertifikat.

“Masyarakat menganggap bahwa lebih mudah bagi mereka mengajukan Pinjaman pada Bank Konvensional diantaranya dari segi Anggunan yang akan dijamin untuk mengajukan pinjaman. Beliau sendiri mengambil kredit usaha pada Bank BRI dengan produk pinjaman KUPEDES, yang mana produk tersebut memberikan kemudahan dalam segi pengajuan anggunan pinjaman kredit tidak harus bersertifikat”⁴

Secara keseluruhan, minat masyarakat untuk mengajukan kredit pada bank konvensional lebih dipengaruhi oleh kemudahan, fleksibilitas, dan pemahaman yang lebih luas terhadap proses dan produk bank tersebut. Meskipun ada ketertarikan pada bank syariah, tantangan dalam pemahaman sistem pembiayaan dan proses pengajuan di bank syariah masih menjadi faktor yang mempengaruhi keputusan masyarakat untuk lebih banyak mengajukan kredit pada bank konvensional.

³ Pak Fauzi, Pemilik Usaha Perdagangan Interior “Permata Interior” di Jl sis Aljufri No 5,A (wawancara Pada Tanggal 18 Juli 2023)

⁴ Pak Nawal, Pemilik usaha Perdagangan Carpet dan Sajadah Masjid “Nawal Karpel Jl Sis Aljufri No 73 (wawancara Pada Tanggal 18 Juli 2023)

B. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Perbandingan minat nasabah mengajukan kredit/pembiayaan pada bank yang menerapkan sistem bunga dan bagi hasil

Perbedaan minat nasabah dalam menggunakan jasa pembiayaan bank syariah dan konvensional dapat dijelaskan sebagai berikut. Sebagian besar masyarakat lebih tertarik menggunakan bank konvensional karena mereka telah terbiasa dengan sistem dan proses pengajuan kredit yang lebih familiar dan cepat. Bank konvensional menyediakan beragam produk dan layanan keuangan yang sesuai dengan kebutuhan nasabah, serta memiliki fasilitas seperti ATM yang mudah diakses. Dalam hal pemahaman, beberapa masyarakat masih awam terhadap sistem pembiayaan bank syariah, dan sebagian memilih bank konvensional karena lebih mudah dipahami.

Namun, sebagian masyarakat juga tertarik pada bank syariah karena sistem yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang menghormati nilai-nilai agama Islam. Beberapa orang lebih memilih bank syariah karena mereka menganggap sistem bagi hasil lebih adil daripada sistem bunga yang diterapkan oleh bank konvensional. Meskipun demikian, ada beberapa tantangan dalam pengajuan pembiayaan di bank syariah, seperti proses kredit yang memakan waktu lebih lama, yang dapat menyebabkan sebagian orang membatalkan pengajuan dan beralih ke bank konvensional. Kendati begitu, masih ada sejumlah masyarakat yang lebih tertarik menggunakan bank konvensional karena kemudahan dalam mengajukan pinjaman, terutama jika ada agunan yang dapat dijaminkan.

Beberapa narasumber wawancara menunjukkan bahwa mereka telah mengambil kredit usaha pada bank konvensional dengan produk pinjaman tertentu yang memberikan kemudahan dalam hal agunan. Selain faktor-faktor yang telah disebutkan, ada beberapa hal lain yang juga mempengaruhi minat masyarakat dalam menggunakan jasa bank syariah dan konvensional. Salah satunya adalah tingkat kepercayaan terhadap bank yang menjadi pilihan. Beberapa nasabah lebih percaya pada bank konvensional karena telah memiliki reputasi yang mapan dan telah beroperasi dalam waktu yang lama⁵. Sementara itu, bank syariah yang relatif lebih baru dalam industri perbankan dapat menghadapi tantangan untuk membangun kepercayaan dari masyarakat⁶. Selain itu, tingkat literasi keuangan juga dapat mempengaruhi minat nasabah dalam menggunakan bank syariah atau konvensional. Masyarakat yang memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang prinsip-prinsip syariah dan sistem pembiayaan mungkin akan lebih cenderung menggunakan bank syariah. Sebaliknya, masyarakat yang kurang familier dengan konsep-konsep syariah cenderung memilih bank konvensional karena lebih familiar dengan model bisnisnya⁷.

Ketersediaan cabang bank juga berperan dalam mempengaruhi minat nasabah. Jika bank syariah memiliki jaringan cabang yang luas dan mudah diakses

⁵ Budi Prijanto, Rani Ferina Pulung, and Agustin Rusiana Sari. "Analisis Perbandingan Kualitas Pelayanan Bank Syariah Dengan Bank Konvensional Di Kota Depok Menggunakan Carter Model." *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance* 4.1 (2021): 178-194.

⁶ Hasibuan, Abdul Nasser, Rahmad Annam, Nofinawati. *Audit Bank Syariah*. (Jakarta: Prenada Media, 2020.)

⁷ Mister Candra, Nadia Afrilliana, dan Renggawuni Ahdan. "Peran Literasi Keuangan Syariah dalam memoderasi Pengaruh Demografi terhadap Minat Menabung Pada Perbankan Syariah." *Jurnal Manajemen Motivasi*, 16.1 (2020): 1-7.

oleh masyarakat, maka minat untuk menggunakan jasa bank syariah bisa meningkat. Sebaliknya, jika bank syariah hanya memiliki sedikit cabang, masyarakat mungkin lebih cenderung menggunakan bank konvensional yang memiliki jaringan cabang yang lebih luas dan lebih mudah dijangkau.

Tidak dapat dipungkiri bahwa preferensi dan minat masyarakat dalam menggunakan bank syariah atau konvensional dipengaruhi oleh berbagai faktor. Sebagian besar masyarakat mencari kenyamanan dan kemudahan dalam layanan perbankan, sambil tetap mempertimbangkan nilai-nilai agama dan tingkat kepercayaan terhadap bank yang mereka pilih. Mempertimbangkan aspek-aspek ini akan membantu bank, baik syariah maupun konvensional, untuk meningkatkan layanan mereka dan memberikan nilai tambah bagi nasabah mereka.

Secara keseluruhan, minat masyarakat untuk mengajukan kredit pada bank konvensional lebih dipengaruhi oleh kemudahan, fleksibilitas, dan pemahaman yang lebih luas terhadap proses dan produk bank tersebut. Sementara itu, bank syariah menarik minat sebagian orang karena sistemnya yang sesuai dengan nilai-nilai agama Islam. Tantangan dalam pemahaman mengenai sistem pembiayaan dan proses pengajuan di bank syariah masih menjadi faktor yang mempengaruhi keputusan masyarakat untuk lebih banyak menggunakan bank konvensional.

BAB V

PENUTUP

A. *Kesimpulan*

Kesimpulan dari perbandingan minat nasabah menggunakan jasa pembiayaan bank syariah dan konvensional adalah bahwa minat masyarakat dalam memilih bank konvensional lebih dominan dibandingkan dengan bank syariah. Hal ini disebabkan oleh sejumlah faktor, seperti kemudahan dan kecepatan proses pengajuan kredit, serta pemahaman yang lebih luas tentang sistem pembiayaan yang ditawarkan oleh bank konvensional. Selain itu, tingkat kepercayaan terhadap bank konvensional yang telah mapan dan memiliki reputasi yang baik juga mempengaruhi pilihan masyarakat.

Namun, tidak dapat diabaikan bahwa ada sebagian masyarakat yang tertarik pada bank syariah karena sistemnya yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan nilai-nilai agama Islam. Beberapa orang lebih memilih bank syariah karena mereka menganggap sistem bagi hasil yang diterapkan lebih adil daripada sistem bunga yang digunakan oleh bank konvensional.

Tantangan utama yang dihadapi oleh bank syariah adalah pemahaman masyarakat yang masih terbatas tentang sistem pembiayaan yang ditawarkan. Beberapa masyarakat mungkin awam terhadap konsep-konsep syariah dan prinsip-prinsip yang mengatur bank syariah. Selain itu, keterbatasan cabang bank syariah juga dapat mempengaruhi minat nasabah dalam menggunakan layanannya. Dalam rangka meningkatkan minat masyarakat pada bank syariah, penting bagi bank-bank syariah untuk terus berupaya meningkatkan literasi

keuangan masyarakat tentang sistem pembiayaan yang mereka tawarkan. Bank syariah juga harus memperluas jaringan cabang mereka agar lebih mudah diakses oleh masyarakat. Dengan demikian, bank syariah dapat memberikan nilai tambah bagi nasabahnya dan menjadi alternatif yang lebih menarik bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan keuangan mereka.

B. Implikasi Penelitian

1. Bank syariah perlu meningkatkan upaya dalam meningkatkan literasi keuangan masyarakat terkait sistem pembiayaan syariah. Edukasi yang lebih intensif mengenai prinsip-prinsip syariah dan manfaat dari sistem bagi hasil dapat membantu mengurangi ketidaktahuan dan meningkatkan minat masyarakat untuk menggunakan jasa bank syariah. Pelatihan dan penyuluhan terkait produk dan layanan syariah juga dapat membantu masyarakat memahami secara lebih mendalam tentang bank syariah.
2. Bank syariah perlu terus meningkatkan layanan dan efisiensi dalam proses pengajuan pembiayaan. Memperpendek proses kredit dan memberikan pelayanan yang lebih cepat dan efisien dapat meningkatkan minat masyarakat untuk menggunakan jasa bank syariah. Selain itu, penggunaan teknologi digital dan inovasi dalam pelayanan juga dapat meningkatkan kenyamanan nasabah dan menarik minat mereka untuk menggunakan bank syariah.
3. Bank syariah perlu mengembangkan jaringan cabangnya agar lebih luas dan mudah diakses oleh masyarakat. Jika bank syariah memiliki cakupan geografis yang lebih baik, maka minat untuk menggunakan jasa bank syariah

akan meningkat, terutama di daerah-daerah yang sebelumnya belum terjangkau.

4. Bank syariah perlu berfokus pada membangun reputasi dan kepercayaan dari masyarakat. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam operasional bank syariah dapat membantu memperkuat kepercayaan nasabah. Selain itu, melakukan program CSR (Corporate Social Responsibility) yang berorientasi pada kebaikan dan kemaslahatan sosial juga dapat memperkuat citra positif bank syariah di mata masyarakat.
5. Penelitian selanjutnya dapat menggali lebih dalam tentang bagaimana faktor-faktor sosial dan budaya mempengaruhi minat nasabah dalam menggunakan bank syariah atau konvensional. Faktor-faktor seperti agama, budaya lokal, norma sosial, dan nilai-nilai masyarakat dapat menjadi pertimbangan penting dalam memahami preferensi nasaba

DAFTAR PUSTAKA

- Amin Widjaja Tunggal, Kamus Manajemen Keuangan dan Akuntansi Perbankan,
- Arief Budiono, "Penerapan prinsip syariah pada lembaga keuangan syariah." *Law and Justice* 2, no. 1 (2017): 54-65.
- Azizah Rahmawati, Eka Rahma, dan Syuhada Djahratur. "Sistem Operasional Syariah (Bagi Hasil/Profit Sharing)." *Al-Mizan: Jurnal Ekonomi Syariah* 5, no. 1 (2022).
- Budi Prijanto, Rani Ferina Pulung, and Agustin Rusiana Sari. "Analisis Perbandingan Kualitas Pelayanan Bank Syariah Dengan Bank Konvensional Di Kota Depok Menggunakan Carter Model." *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance* 4, no. 1 (2021): 178-194.
- Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif*, ed. 1, cet. 5. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Candera, Mister, Nadia Afrilliana, & Renggawuni Ahdan. "Peran Literasi Keuangan Syariah dalam memoderasi Pengaruh Demografi terhadap Minat Menabung Pada Perbankan Syariah." *Jurnal Manajemen Motivasi* 16, no. 1 (2020): 1-7.
- Dewan Syariah Nasional, *Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 15/DSN-MUI/IX/2000 tentang Prinsip Distribusi Hasil Usaha Dalam Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2000.
- Djaali dan Pudji Muljono, *Pengukuran Dalam Bidang Pendidikan*, ed. 1, cet. 1. Yogyakarta: PT. Grasindo, 2008.
- Hasan Shadily, *Ensiklopedia Umum*. Jakarta: Ichtia Barn-Van Hoeve, 1983. Dikutip dalam Zahratul Aini "Pengaruh Produk-produk Bank BRI Syariah terhadap Minat Menabung Masyarakat Desa Aikmel Kabupaten Lombok Timur". Skripsi yang diterbitkan, Mataram: Universitas Islam Negeri Mataram, 2017. <http://eprints.universitasislamnegerimataram.ac.id>. Diakses tanggal 01 April 2023. 11.00.
- Hasibuan, Abdul Nasser, Rahmad Annam, Nofinawati. *Audit Bank Syariah*. Jakarta: Prenada Media, 2020.
- Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah : Deskripsi dan Ilustrasi*.

- Kartini Kartono, Psikologi Sosial. Jakarta: PT.Rajagrafindo, 1997.
- Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, edisi VII. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Kasmir, Dasar-Dasar Perbankan. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Kusumawati Nidaa Nazaahah, Nunung Nuryartono, and BeikIrfan Syauqi. "Analisis Pembiayaan Dan Kredit Sektor Konstruksi Di Indonesia: Studi Perbankan Syariah Dan Konvensional." Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Pembangunan 6, no. 1 (July 1, 2017): 21-40.
- Leni Triana, Yuliah Yuliah, dan Wahyu Widodo. "Persepsi Calon Nasabah Perbankan Konvensional Dan Syariah Melalui Teori Perilaku Terencana Pada Mahasiswa Universitas Bina Bangsa." Maker: Jurnal Manajemen 6, no. 1 (2020): 96-106.
- Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, cet. 4. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009.
- Luhur Prasetyo, Luhur. Menilai Kesehatan Bank Syariah Berbasis Maqashid Al-Syari'ah. Pekalongan: Penerbit NEM, 2022.
- M. Daud Rhosyidy. "Implementasi Akad Istishna'Dalam Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Syariah (Studi Kasus Pada Amany Residence Jember)." Al-tsaman: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam 1, no. 1 (2019): 40-60.
- M.Alisuf Sabri, Pengantar Psikologi Umum dan Perkembangan. Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1993.
- Masni, H. "Analisis Penerapan Shariah Compliance dalam Produk Bank Syariah." Jurnal Hukum Ekonomi Syariah 3, no. 2 (2019): 118-137.
- Merisa Duwi Lestari, dkk. "Analisa Peran DPS Dalam Pengawasan Perbankan Syariah Di Indonesia." Jurnal Bintang Manajemen 1, no. 2 (2023): 164-174.
- Mudjia Raharjo, "Triangulasi dalam Penelitian Kualitatif". Official Website of Prof. Dr. H. Mudjia Raharjo, M.Si, <https://mudjiaraharjo.com/materi-kuliah/270-triangulasi-dalam-penelitian-kualitatif.html>. Di akses pada tanggal 01 April 2023.
- Muhamad dkk, Bank Syariah: Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman (M. Syafi'I Antonio).

Muhammad Syafi’I Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*.

Nigel C.Benson dan Simon Grove, *Mengenal Psikologi For Begineers*, cet.Ke -1. Bandung: Mizan, 2000. Dikutip dalam Zahratul Aini “Pengaruh Produk-produk Bank BRI Syariah terhadap Minat Menabung Masyarakat Desa Aikmel Kabupaten Lombok Timur”. Skripsi yang diterbitkan, Mataram: Universitas Islam Negeri Mataram, 2017. <http://eprints.universitasislamnegerimataram.ac.id>. Diakses tanggal 01 April 2023. 11.00.

Nova Rini. "The Implementation of Islamic Corporate Governance (ICG) on Sharia Banking in Indonesia." *International Journal of Applied Business*, vol. 2, no. 1, Apr. 2018: 29-38, doi:10.20473/tijab.V2.I1.2018.29-38.

Putu Tirta Aditya, Wahyu Andriyadi, dan Jessica Avery Sidjaya. "Analisis Manajemen Stratejik: PT Bank Central Asia Tbk (BCA)." *Jurnalku* 3, no. 1 (2023): 56-70.

Rachmadi Usman. *Aspek hukum perbankan syariah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.

Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*. Eds 1. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.

Searozi, *Metode Penelitian Dakwah (Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif)*. Semarang: Bagian Penerbitan LABDA Fakultas Dakwah IAIN Walisongo, 2008.

Selfi Afriani Gultom, dkk. "Tantangan Regulasi Keuangan Bagi Perkembangan Perbankan Islam." *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* 4, no. 5 (2022): 1309-1326.

Singgih Muheramtohad. “Peran Lembaga Keuangan Syariah Dalam Pemberdayaan UMKM Di Indonesia.” *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 8, no. 1 (2017): 65. <https://doi.org/10.18326/muqtasid.v8i1.65-77>.

Sitti Marhumi. “Analisis Manajemen Perkreditan untuk Meningkatkan Profitabilitas pada Bank BNI Wilayah VII Makassar”. *Perspektif: Jurnal Pengembangan Sumber Daya Insani* 2, no. 1 (2017): 145-153. doi:<https://doi.org/10.26618/perspektif.v2i1.428>.

Sri Mulyani. “Implementasi Good Corporate Governance (GCG) Pada Bank Umum Syari’ah (Studi Kasus Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Tahun 2014-

2018)”. *An-Nisbah: Jurnal Perbankan Syariah* 1, no. 1 (January 6, 2020): 1–

24. Accessed August 6, 2023.

<https://ejournal.iaiskjmalang.ac.id/index.php/nisbah/article/view/100>.

Sudaryono, *Metodologi Penelitian*. Cet. 3. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2017.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian “Suatu Pendekatan Praktek”*. Eds Revisi VI. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006.

Sukardi, *Metodologi Penelitian dan Kompetensi dan Praktiknya*. Jakarta: Bumi Aksara, 2011.

Sumadi Suryabrata, *Metodeologi Penelitian*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008.

Suretno, S. dan Bustam, B. “Peran Bank Syariah Dalam Meningkatkan Perekonomian Nasional Melalui Pembiayaan Modal Kerja Pada UMKM”. *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 4, no. 01 (2020): 1-19. doi:<http://dx.doi.org/10.30868/ad.v4i01.752>

Trisadini P Usanti dan Abd Shomad. *Hukum Perbankan*. Kencana, 2017.

Veithzal, Andria dan Ferry, *Bank and Financial Institution Management*. Jakarta: Rajawali Pers, 2007.

Yusuf Al-Qardhawi, *Bunga Bank, Haram*.

Lampiran 1 :

DAFTAR WAWANCARA

Pertanyaan kepada Pedagang/Pelaku usaha Jl. Sis Aljufri Palu :

1. Sejak kapan berdirinya usaha yang sedang dijalankan ?
2. Bergerak dalam bidang apa Jenis usaha yang sedang dijalankan ?
3. Produk usaha apa saja yang diperdagangkan ?
4. Apakah pada awal membangun usaha modal yang digunakan berupa dana pribadi atau melalui Pinjaman modal usaha pada bank ataupun instansi lainnya ?
5. Apakah dalam mengembangkan usaha ada pengambilan dana pada bank ?
6. Mengapa berminat mengajukan pinjaman dana pada bank tersebut ?
7. Apakah ibu/bapak (Pelaku Usaha) mengetahui perbedaan sistem pembiayaan oleh bank konvensional dan bank syariah ?
8. Apa faktor yang mempengaruhi minat ibu/bapak mengajukan pembiayaan usaha pada bank tersebut (Bank Konvensional dan Bank Syariah) ?

Data yang dibutuhkan peneliti:

- a. Data hasil wawancara dengan Informan
- b. Foto dokumentasi dengan informan

Lampiran 2 :

HASIL WAWANCARA

A. Hasil wawancara informan Ibu Rosdianty Pemilik Usaha Perdagangan

Alumunium Alat-Alat Pertanian “Puji Jaya Teknik” Jl Sis Aljufri No. 88 Palu :

Peneliti : Sejak kapan berdirinya usaha yang sedang dijalankan ?

Informan : Usaha “Puji jaya Teknik” telah kami dirikan sejak tahun 2004

Peneliti : Bergerak dalam bidang apa Jenis usaha yang sedang dijalankan ?

Informan : Perdagangan Alat-alat Pertanian

Peneliti : Produk usaha apa saja yang diperdagangkan ?

Informan : Alat- Alat Pertanian contohnya cangkul, sekop, cultivator, rotovator, traktor, mesin penanam atau pemanen padi.

Peneliti : Apakah pada awal membangun usaha modal yang digunakan berupa dana pribadi atau melalui Pinjaman modal usaha pada bank ataupun instansi lainya ?

Informan : Untuk Perintisan awal usaha menggunakan dana pribadi.

Peneliti : Apakah dalam mengembangkan usaha ada pengambilan dana pada bank ?

Informan : Dalam pengembangan usaha kami mengajukan pinjaman kredit usaha pada Bank BNI.

Peneliti : Mengapa berminat mengajukan pinjaman dana pada bank tersebut ?

Informan : Karna proses pencairan dana pinjaman yang terbilang cukup mudah tanpa waktu yang lama.

Peneliti : Apakah ibu/bapak (Pelaku Usaha) mengetahui perbedaan sistem pembiayaan oleh bank konvensional dan bank syariah ?

Informan : Saya Pribadi belum begitu memahami perbedaan sistem pembiayaan antara kedua bank tersebut, akan tetapi saya telah mengambil program pembiayaan Haji pada Bank Syariah.

Peneliti : Apa faktor yang mempengaruhi minat ibu/bapak mengajukan pembiayaan usaha pada bank tersebut (Bank Konvensional dan Bank Syariah) ?

Informan : Sebelum saya mengajukan kredit pinjaman pada Bank BNI, saya telah lebih dulu mengajukan pembiayaan pada Bank BSI, akan tetapi saya telah menunggu untuk waktu yang cukup lama sampai berkas permohonan kami diproses sedang saya sendiri berharap dana pinjaman saya dapat segera dicairkan untuk pembiayaan alat-alat pertanian.

B. Hasil wawancara informan Pak Fauzi, Pemilik Usaha Perdagangan Interior

“Permata Interior” di Jl sis Aljufri No 5,A :

Peneliti : Sejak kapan berdirinya usaha yang sedang dijalankan ?

Informan : Usaha “Permata Interior” telah didirikan sejak tahun 2007.

Peneliti : Bergerak dalam bidang apa Jenis usaha yang sedang dijalankan ?

Informan : Perdagangan barang-barang Interior rumah dan lainnya.

Peneliti : Produk usaha apa saja yang diperdagangkan ?

Informan : Produk usaha yang di perdagangkan berupa lampu hias rumah/taman, bingkai foto berukuran besar, walpaper dan furniture interior.

Peneliti : Apakah pada awal membangun usaha modal yang digunakan berupa dana pribadi atau melalui Pinjaman modal usaha pada bank ataupun instansi lainya ?

Informan : Untuk Perintisan awal usaha menggunakan dana pribadi.

Peneliti : Apakah dalam mengembangakan usaha ada pengambilan dana pada bank ?

Informan : Saat ini saya belum mengambil pinjaman modal usaha pada bank, akan tetapi saya menggunakan jasa produk tabungan pendidikan kedua anak saya pada Bank BSI.

Peneliti : Mengapa berminat mengajukan produk tabungan pendidikan pada bank tersebut ?

Informan : Disamping karna faktor lokasi bank yang hanya berada tepat berseblahan dengan lokasi usaha saya saat ini, saya juga merasa bahwa produk tersebut baik saya gunakan untuk jangka panjang pendidkan anak saya.

Peneliti : Apakah ibu/bapak (Pelaku Usaha) mengetahui perbedaan sistem pembiayaan oleh bank konvensional dan bank syariah ?

Informan : Awalnya saya belum mengetahui perbedaanya, namun saat saya beberapa kali datang untuk menyetorkan dana tabungan pendidikan anak saya, saya melihat beberapa brosur produk pembiayaan pada Bank BSI dan saya tertarik kepada sistem pembiayaan Bank Syariah yang menggunakan sistem pembagian Margin.

C. Hasil wawancara informan Pak Nawal, Pemilik usaha Perdagangan Karpet dan Sajadah Masjid “Nawal Karpet” Jl Sis Aljufri No 73 :

Peneliti : Sejak kapan berdirinya usaha yang sedang dijalankan ?

Informan : Usaha “Nawal Karpet” telah kami dirikan sejak tahun 2014.

Peneliti : Bergerak dalam bidang apa Jenis usaha yang sedang dijalankan ?

Informan : Perdagangan karpet meteran.

Peneliti : Produk usaha apa saja yang diperdagangkan ?

Informan : Sajadah masjid dan karpet meteran.

Peneliti : Apakah pada awal membangun usaha modal yang digunakan berupa dana pribadi atau melalui Pinjaman modal usaha pada bank ataupun instansi lainya ?

Informan : Dana awal pendirian usaha berasal dari saya dan saudara saya

Peneliti : Apakah dalam mengembangkan usaha ada pengambilan dana pada bank ?

Informan : Dalam mengembangkan usaha saya mengambil kredit pinjaman KUPEDES pada Bank BRI.

Peneliti : Mengapa berminat mengajukan pinjaman dana pada bank tersebut ?

Informan : produk tersebut memberikan kemudahan dalam segi pengajuan anggunan pinjaman kredit tidak harus bersertifikat.

Peneliti : Apakah ibu/bapak (Pelaku Usaha) mengetahui perbedaan sistem pembiayaan oleh bank konvensional dan bank syariah ?

Informan : Bagi saya dan masyarakat lainya yang belum begitu awam mengenai bank syariah, kami belum begitu memahami perbedaan sistem pembiayaan keduanya.

Peneliti : Apa faktor yang mempengaruhi minat ibu/bapak mengajukan pembiayaan usaha pada bank tersebut (Bank Konvensional dan Bank Syariah) ?

Informan : Karna dari segi pengenalan, Bank Konvensional contohnya BRI, BNI, Mandiri telah lama diketahui oleh masyarakat awam termaksud saya sendiri, ditambah unit usaha Bank dan ATM Bank yang mudah dijangkau oleh masyarakat.

D. Hasil wawancara informan Pak Ismail, Pemilik usaha Perdagangan Barang

Electronic “Toko Putri Baru” Jl Sis Aljufri Palu :

Peneliti : Sejak kapan berdirinya usaha yang sedang dijalankan ?

Informan : Usaha “Toko Putri Baru” telah kami dirikan sejak tahun 2004.

Peneliti : Bergerak dalam bidang apa Jenis usaha yang sedang dijalankan ?

Informan : Perdagangan barang electronic.

Peneliti : Produk usaha apa saja yang diperdagangkan ?

Informan : Speaker, Kipas angin, Tv dan barang electronic lainnya..

Peneliti : Apakah pada awal membangun usaha modal yang digunakan berupa dana pribadi atau melalui Pinjaman modal usaha pada bank ataupun instansi lainya ?

Informan : Dana awal pendirian usaha berasal dari tabungan kami pribadi.

Peneliti : Apakah dalam mengembangkan usaha ada pengambilan dana pada bank ?

Informan : Dalam mengembangkan usaha saya mengambil kredit pinjaman modal pada Bank BRI.

Peneliti : Mengapa berminat mengajukan pinjaman dana pada bank tersebut ?

Informan : Pada tahun itu banyak masyarakat khususnya kami pemilik UKM yang lebih mengetahui Bank tersebut.

Peneliti : Apakah ibu/bapak (Pelaku Usaha) mengetahui perbedaan sistem pembiayaan oleh bank konvensional dan bank syariah ?

Informan : Saya Pribadi belum begitu memahami perbedaan sistem pembiayaan keduanya.

Peneliti : Apa faktor yang mempengaruhi minat ibu/bapak mengajukan pembiayaan usaha pada bank tersebut (Bank Konvensional dan Bank Syariah) ?

Informan : Karna pada tahun dimana saya mendirikan usaha ini Bank Syariah belum begitu berkembang sebesar sekarang ini, dan bank Konvensional sudah lebih dulu eksis dikalangan masyarakat.

E. Hasil wawancara informan Ibu Hanidah, Pemilik usaha Perdagangan Barang

Mainan Anak “Toko Mainan Berkah” Jl Sis Aljufri Palu :

Peneliti : Sejak kapan berdirinya usaha yang sedang dijalankan ?

Informan : Usaha “Toko Mainan Berkah” telah didirikan sejak awal tahun 2018.

Peneliti : Bergerak dalam bidang apa Jenis usaha yang sedang dijalankan ?

Informan : Perdagangan barang mainan anak.

Peneliti : Produk usaha apa saja yang diperdagangkan ?

Informan : Berbagai mainan anak-anak

Peneliti : Apakah pada awal membangun usaha modal yang digunakan berupa dana pribadi atau melalui Pinjaman modal usaha pada bank ataupun instansi lainya ?

Informan :Dana awal pendirian usaha berasal dari dana pribadi.

Peneliti : Apakah dalam mengembangkan usaha ada pengambilan dana pada bank ?

Informan : Dalam mengembangkan usaha saya mengambil kredit pinjaman modal pada Bank BRI Syariah.

Peneliti : Mengapa berminat mengajukan pinjaman dana pada bank tersebut ?

Informan : Sekitar 5 tahun yang lalu, sekiranya tahun 2018 setelah gempa toko kami mengalami banyak kerugian akibat dari bencana alam saat itu dan ada beberapa marketing Bank BRI Syariah yang datang menawarkan pengambilan pinjaman.

Peneliti : Apakah ibu/bapak (Pelaku Usaha) mengetahui perbedaan sistem pembiayaan oleh bank konvensional dan bank syariah ?

Informan : Saya Pribadi belum begitu memahami perbedaan sistem pembiayaan keduanya, namun pada saat proses pengambilan

pinjaman, marketingnya telah menjelaskan kepada saya mengenai keunggulan produk pembiayaan yang akan sy ambil beserta perinciannya.

Peneliti : Apa faktor yang mempengaruhi minat ibu/bapak mengajukan pembiayaan usaha pada bank tersebut (Bank Konvensional dan Bank Syariah) ?

Informan : Karna ada saudara saya yang sebelumnya juga telah mengambil pembiayaan pada Bank BRI Syariah, sehingga merekomendasikan saya agar mengajukan pembiaayaan pada Bank tersebut.

F. Hasil wawancara informan Pak Andi, Pemilik usaha Perdagangan Pakan Hewan

Peliharaan “Wau Wau Petshop” Jl Sis Aljufri Palu :

Peneliti : Sejak kapan berdirinya usaha yang sedang dijalankan ?

Informan : Usaha “Wau Wau Petshop” telah didirikan sejak awal tahun 2007.

Peneliti : Bergerak dalam bidang apa Jenis usaha yang sedang dijalankan ?

Informan : Perdagangan Pakan Hewan Peliharaan.

Peneliti : Produk usaha apa saja yang diperdagangkan ?

Informan : Berbagai Pakan Hewan Peliharaan dan barang barang hewan peliharaan.

Peneliti : Apakah pada awal membangun usaha modal yang digunakan berupa dana pribadi atau melalui Pinjaman modal usaha pada bank ataupun instansi lainya ?

Informan :Dana awal pendirian usaha berasal dari Pengambilan Pinjaman Bank Mandiri.

Peneliti : Apakah dalam mengembangkan usaha ada pengambilan dana pada bank ?

Informan : Dalam mengembangkan usaha saya tidak mengambil pinjaman Bank.

Peneliti : Mengapa berminat mengajukan pinjaman dana pada bank tersebut ?

Informan : Sebelumnya saudara saya bekerja pada bank tersebut sehingga mudah bagi saya mengajukan pengambilan pinjaman.

Peneliti : Apakah ibu/bapak (Pelaku Usaha) mengetahui perbedaan sistem pembiayaan oleh bank konvensional dan bank syariah ?

Informan : Saya Pribadi belum begitu memahami perbedaan sistem pembiayaan keduanya.

Peneliti : Apa faktor yang mempengaruhi minat ibu/bapak mengajukan pembiayaan usaha pada bank tersebut (Bank Konvensional dan Bank Syariah) ?

Informan : Karena ada saudara saya yang bekerja pada Bank Mandiri, sehingga mudah bagi saya dalam pengurusan pengajuan berkas pinjaman.

Lampiran 3:

DOKUMENTASI

WAWANCARA DAN PENELITIAN

1. Foto bersama Informan Ibu Rosdianty Pemilik Usaha Perdagangan Alumunium Alat-Alat Pertanian “Puji Jaya Teknik” Jl Sis Aljufri No. 88 Palu



2. Foto bersama Informan Pak Fauzi, Pemilik Usaha Perdagangan Interior “Permata Interior” di Jl sis Aljufri No 5,A Palu barat.



3. Foto bersama Informan Pak Nawal, Pemilik usaha Perdagangan Carpet dan Sajadah Masjid “Nawal Karpet Jl Sis Aljufri No 73 Palu barat.



4. Foto bersama Informan Pak Ismail, Pemilik usaha Perdagangan Barang Electronic
“Toko putri Baru” Jl Sis Aljufri Palu barat.



5. Foto bersama Informan Ibu Hanidah, Pemilik usaha Perdagangan Barang Mainan

Anak

“Toko Mainan Berkah” Jl Sis Aljufri Palu barat.





6. Foto bersama Informan Pak Andi, Pemilik usaha Perdagangan Pakan Hewan Peliharaan

“Wau Wau Petshop” Jl Sis Aljufri Palu barat.





Lampiran 6:

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Dean Sesianana
Tempat, Tanggal Lahir : Palu, 07 September 1998
NIM : 163150039
Agama : Islam
Status : Belum Menikah
Alamat : Jl. Sis Aljufri No. 84 Palu Barat
No.HP : 085190017998
Email : deansf07@gmail.com
Nama Ayah : Muhammad Irfan
Pekerjaan Ayah : Petani
Nama Ibu : Munifaída
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga


B. Riwayat Pendidikan

- a. SD, Tahun Kelulusan : SDN Inpres 1 Tatura, (2010)
- b. SMP, Tahun Kelulusan : MTS Modern Al-Istiqamah, (2013)
- c. SMA, Tahun Kelulusan : SMA Negri 9 Sigi (2016)
- d. S1, Tahun Kelulusan : UIN Datokarama Palu, (2020)

C. Pengalaman Organisasi

- a. Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Perbankan Syariah (2016)
- b. Dewan Mahasiswa (DEMA) IAIN Palu (2016)
- c. KOPMA Al-Iqtishad, (2016)
- d. Generasi Baru Indonesia (GENBI) (2018)

Palu, 18 Agustus 2023 M
30 Muharram 1444 H


Dean Sesianana
163150039

